

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021-2026
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, Kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD).

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga untuk kurun waktu 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang bersifat fleksibel, yang berarti bahwa bukan merupakan dokumen yang statis, sehingga apabila selama kurun waktu pelaksanaan ke depan terdapat perubahan peraturan yang lebih tinggi, Renstra dapat disesuaikan dengan kebutuhan SKPD. Renstra ini merupakan pedoman bagi penyelenggara pendidikan dan masyarakat dalam penyelenggaraan tata layanan di Kabupaten Purbalingga. Tolak ukur yang digunakan pada dokumen ini, dapat dijadikan oleh masyarakat dan *stakeholders* pendidikan untuk menilai keberhasilan pembangunan pendidikan. Renstra Tahun 2021-2026 juga merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Agar dokumen ini mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purbalingga, semua pihak yang terkait dengan dokumen perencanaan ini harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkannya.

Dengan selesainya penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini, atas nama institusi kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan menyumbangkan gagasan serta pemikiran dalam rangka mewujudkan Renstra ini.

Purbalingga, 24 September 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.
NIP. 19690222 199603 1 004

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	7
2.1. Tupoksi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	7
2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	48
Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50
3.2. Telaah, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih	54
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi	58
3.4. Telaah Lingkungan Hidup Strategis	60
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	60
Bab IV Tujuan dan Sasaran.....	62
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	62
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	64
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	64
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	66
6.1 Rencana Program.....	66
6.2 Rencana Kegiatan.....	67
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	87
7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	87
7.2 Indikator Kinerja Kunci.....	89
BAB VII Penutup	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 a.	Keadaan Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Golongan Kepangkatan	20
Tabel 2.1.1.b.	Keadaan Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kualifikasi Pendidikan	21
Tabel 2.1.1.c	Keadaan Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Jabatan Struktural dan Fungsional	21
Tabel 2.2.2	Kondisi Sarana dan Prasarana	22
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dindikbud Kabupaten Purbalingga	23-42
Tabel 2.3.2	Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	44-45
Tabel 2.4.1.a	Tantangan Pemajuan Pendidikan	48
Tabel 2.4.1.b	Tantangan Pemajuan Kebudayaan	48
Tabel 3.1	Permasalahan Urusan Pendidikan	50-53
Tabel 3.2	Penghambat & Pendorong dalam pencapaian Visi & Misi Kepala Daerah	55-56
Tabel 3.3.1	Faktor Penghambat & Pendorong pada renstra Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	57-58
Tabel 3.3.2	Faktor Penghambat & Pendorong pada renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Prov Jawa Tengah	58-60
Tabel 4.1	Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	63
Tabel 5.1	Tujuan Sasaran , Strategi & Kebijakan	65
Tabel 6.1	Tabel Jumlah Urusan Program & Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	66
Tabel 6.2	Rencana Program Kegiatan , Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	72-86
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta targetnya Tahun 2021-2026	88
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	90-96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	2
------------	---	---



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu
17. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sector, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.

- (2) Perangkat Daerah yang ditetapkan menyusun Renstra PD terdiri atas:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - z. Insektorat Daerah;
 - aa. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. Kecamatan Kemangkong;
 - cc. Kecamatan Bukateja;
 - dd. Kecamatan Kejobong;
 - ee. Kecamatan Kaligondang;
 - ff. Kecamatan Purbalingga;
 - gg. Kecamatan Kalimanah;
 - hh. Kecamatan Kutasari;
 - ii. Kecamatan Mrebet;
 - jj. Kecamatan Bobotsari;
 - kk. Kecamatan Karangreja;
 - ll. Kecamatan Karanganyar;
 - mm. Kecamatan Karangmoncol;
 - nn. Kecamatan Rembang;
 - oo. Kecamatan Bojongsari;
 - pp. Kecamatan Padamara;
 - qq. Kecamatan Pengadegan;
 - rr. Kecamatan Karangjambu; dan
 - ss. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD;
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan Renstra PD tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Dalam hal Renstra PD Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026-2031 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2026-2031 dengan tetap mengacu pada RPJPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021-2026, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021-2026;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
26. Insektorat Daerah;
27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Kemangkon;
29. Kecamatan Bukateja;
30. Kecamatan Kejobong;
31. Kecamatan Kaligondang;
32. Kecamatan Purbalingga;
33. Kecamatan Kalimanah;
34. Kecamatan Kutasari;
35. Kecamatan Mrebet;
36. Kecamatan Bobotsari;
37. Kecamatan Karangreja;
38. Kecamatan Karanganyar;
39. Kecamatan Karangmoncol;
40. Kecamatan Rembang;
41. Kecamatan Bojongsari;
42. Kecamatan Padamara;
43. Kecamatan Pengadegan;
44. Kecamatan Karangjambu; dan
45. Kecamatan Kertanegara.

BAB III PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021


BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Dindikbud Kabupaten Purbalingga (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Dindikbud Kabupaten Purbalingga (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.


Dindikbud Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra Dindikbud Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Dindikbud Kabupaten Purbalingga disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dokumen RTRW dan KLHS. Renstra Dindikbud Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2021- 2026) sehubungan dengan fungsi Dindikbud Kabupaten Purbalingga serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Fungsi Renstra Dindikbud Kabupaten Purbalingga yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Dindikbud Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Dindikbud Kabupaten Purbalingga telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan

dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, Renstra Kemendikbud, Renstra Provinsi, RTRW dan KLHS.

Proses penyusunan Renstra Dindikbud Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dindikbud Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1.1



Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dindikbud Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 85);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 78 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Perintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan pemerintah bidang pendidikan dan urusan pemerintah bidang kebudayaan yang

harus dilaksanakan oleh Dindikbud Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu Tahun 2021 - 2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 -2026.

1.3.2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang diselenggarakan Dindikbud Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dindikbud Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 -2026.
- d. Menjadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dindikbud Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen Perencanaan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis dirumuskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dindikbud Kabupaten Purbalingga, Sumber Daya Dindikbud Kabupaten Purbalingga, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dindikbud Kabupaten Purbalingga

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINDIKBUD KABUPATEN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA;

Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dindikbud Kabupaten Purbalingga, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra k/l dan renstra pd provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan klhs pada rpjmd, penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;

Pada bab ini berisi tentang : rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dindikbud Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga beserta

indikator kinerja dan target selama lima tahun (2021-2026).

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN;

Pada bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dindikbud Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga dalam relevansi dan konsistensi, tujuan, sasaran, strategi dan arahan kebijakan Dindikbud

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran & pendanaan indikatif tahun 2021- 2026

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Dindikbud Kabupaten Purbalingga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dindikbud Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026

BAB VIII PENUTUP;

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

2.1 TUPOKSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Berdasarkan Peraturan BUPATI PURBALINGGA Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata` Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Fungsi

Penjabaran Tupoksi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas pokok merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi Pembinaan PAUD dan PNF, Pembinaan SD, Pembinaan SMP, Pembinaan Kebudayaan dan Pembinaan Ketenagaan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Perumusan rencana, program kerja dan anggaran bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3) Pengkoordinasian Pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, Pembinaan PAUD dan PNF, Pembinaan SD, Pembinaan Kebudayaan dan Pembinaan Ketenagaan;
 - 4) Penerbitan izin PAUD dan PNF serta Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 5) Pembinaan dan Pelaksanaan pengembangan ASN di lingkungan DINDIKBUD;
 - 6) Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan;
 - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan fasilitas koordinasi Pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINDIKBUD.
 - b. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Fasilitasi koordinasi perumusan kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran lingkup Sekretariat;
 - 3) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran DINDIKBUD;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DINDIKBUD;
 - 5) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, keorganisasian, dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan DINDIKBUD;
 - 6) Fasilitasi pelayanan perizinan penyelenggaraan PAUD dan PNF serta Pendidikan Dasar oleh masyarakat;
 - 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
 - 8) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat DINDIKBUD;
 - 9) Penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja DINDIKBUD;
 - 10) Pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan
- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan-bahan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan anggaran DINDIKBUD;
 - 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan program kerja dan anggaran DINDIKBUD;

- 3) Pengelolaan data dan informasi bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 4) Penyusunan konsep laporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
- a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi DINDIKBUD;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan pembinaan terhadap Pelaksanaan anggaran DINDIKBUD;
 - 2) Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan DINDIKBUD;
 - 3) Pengumpulan bahan-bahan penyusunan pelaporan anggaran DINDIKBUD;
 - 4) Penyiapan bahan penyusunan konsep laporan keuangan daerah DINDIKBUD;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Kepala Sub Bagian Umum
- a. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, perlengkapan dan rumah tangga, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DINDIKBUD;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pelaksanaan tata usaha persuratan DINDIKBUD;
 - 2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan penyiapan bahan pengembangan sumber daya ASN di lingkungan DINDIKBUD;
 - 3) Penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi kelembagaan, analisis jabatan dan ketatalaksanaan DINDIKBUD;
 - 4) Pelaksanaan urusan rumah tangga DINDIKBUD;
 - 5) Pengelolaan barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
 - 6) Penyiapan dan fasilitasi koordinasi kehumasan DINDIKBUD;
 - 7) Pengelolaan arsip dan dokumentasi DINDIKBUD; dan
 - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
- a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan, fasilitasi Pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi Pelaksanaan program kerja dan

anggaran, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF).

- b. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan bahan kebijakan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
 - 2) Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran dibidang Pembinaan PAUD dan PNF;
 - 3) Pemantauan dan pengendalian Pelaksanaan program kerja dan anggaran Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
 - 4) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
 - 5) Pelaksanaan pelayanan perizinan penyelenggaraan PAUD dan PNF oleh masyarakat;
 - 6) Perumusan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- a. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Pembinaan PAUD meliputi penyelenggaraan PAUD formal dan non formal, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana, pendidikan seni dan kegiatan lomba Anak Usia Dini serta perizinan Bidang Pembinaan PAUD formal dan non formal.
- b. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Pembinaan PAUD;
 - 2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Pembinaan PAUD;
 - 3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Seksi Pembinaan PAUD meliputi penyelenggaraan PAUD formal dan non formal, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana, pendidikan seni dan kegiatan lomba Anak Usia Dini;
 - 4) Pelaksanaan teknis pelayanan perizinan penyelenggaraan PAUD oleh masyarakat;
 - 5) Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Pembinaan PAUD;

- 6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Pembinaan PAUD;
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF)
- a. Kepala Seksi Pembinaan PNF mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Pembinaan PNF meliputi penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, kursus, pendidikan berkelanjutan dan kecakapan hidup, vokasi, nasionalisme, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana serta perizinan bidang pembinaan PNF.
 - b. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal (PNF), menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Pembinaan PNF;
 - 2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Pembinaan PNF;
 - 3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Seksi Pembinaan PNF meliputi penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, kursus, pendidikan berkelanjutan dan kecakapan hidup, vokasi, nasionalisme, pengarusutamaan *gender* bidang pendidikan, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana;
 - 4) Pelaksanaan teknis pelayanan perizinan penyelenggaraan PNF oleh masyarakat;
 - 5) Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Pembinaan PNF;
 - 6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Pembinaan PNF;
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. Kepala Bidang Pembinaan SD (Sekolah Dasar)
- a. Kepala Bidang Pembinaan SD mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan, fasilitas Pelaksanaan kebijakan, pembinaan, dan koordinasi Pelaksanaan program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan tugas – tugas dibidang Kurikulum dan Penilaian SD, Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD serta Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD.
 - b. Kepala Bidang Pembinaan SD, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan bahan kebijakan Bidang Pembinaan SD;
 - 2) Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Bidang Pembinaan SD;
 - 3) Pemantauan dan pengendalian program kerja dan anggaran Bidang Pembinaan SD;

- 4) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan SD;
- 5) Pelaksanaan pelayanan perizinan penyelenggaraan Pendidikan SD oleh masyarakat;
- 6) Penyiapan bahan penetapan izin pendirian, penataan dan penutupan SD;
- 7) Perumusan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;
- 8) Perumusan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan Bidang Pembinaan SD;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

10. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD

- a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Kurikulum dan Penilaian SD meliputi kebijakan kurikulum dan penilaian SD, penetapan kurikulum muatan lokal SD, Pelaksanaan kurikulum dan Penilaian SD, pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah.
- b. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Kurikulum dan Penilaian SD;
 - 2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Kurikulum dan Penilaian SD;
 - 3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Seksi Kurikulum dan Penilaian SD;
 - 4) Penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan SD;
 - 5) Penyiapan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;
 - 6) Pelaksanaan teknis pelayanan perizinan penyelenggaraan Pendidikan SD oleh masyarakat;
 - 7) Penghimpun dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Kurikulum dan Penilaian SD;
 - 8) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Kurikulum dan Penilaian SD;
 - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

11. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD

- a. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan dibidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD meliputi pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SD.

- b. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD;
 - 2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD;
 - 3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD meliputi pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SD;
 - 4) Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD;
 - 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD;
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

12. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD

- a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD meliputi kelembagaan sarana dan prasarana SD dan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan SD.
- b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
 - 2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
 - 3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
 - 4) Penyiapan bahan teknis pemberian izin pendirian, penataan dan penutupan SD;
 - 5) Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
 - 6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

13. Kepala Bidang Pembinaan SMP

- a. Kepala Bidang Pembinaan SMP mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan, fasilitas Pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi Pelaksanaan program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang Kurikulum dan Penilaian SMP, Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP serta Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP.
- b. Kepala Bidang Pembinaan SMP, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan bahan kebijakan Bidang Pembinaan SMP;
 - 2) Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Bidang Pembinaan SMP;
 - 3) Pemantauan dan pengendalian Pelaksanaan program kerja dan anggaran Bidang Pembinaan SMP;
 - 4) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan SMP;
 - 5) Pelaksanaan pelayanan perizinan penyelenggaraan Pendidikan SMP oleh masyarakat;
 - 6) Penyiapan bahan penetapan izin pendirian, penataan dan penutupan SMP;
 - 7) Perumusan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;
 - 8) Perumusan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan Bidang Pembinaan SMP;
 - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

14. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP

- a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Kurikulum dan Penilaian SMP meliputi kebijakan kurikulum dan penilaian SMP, penetapan kurikulum muatan lokal SMP, Pelaksanaan kurikulum dan penilaian SMP, pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah.
- b. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Kurikulum dan Penilaian SMP;
 - 2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP;
 - 3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP;
 - 4) Penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan SMP;
 - 5) Penyiapan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;

- 6) Pelaksanaan teknis pelayanan perizinan penyelenggaraan Pendidikan SMP oleh masyarakat;
- 7) Penghimpun dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Kurikulum dan Penilaian SMP;
- 8) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Kurikulum dan Penilaian SMP;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

15. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP

- a. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP meliputi pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SMP.
- b. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP;
 - 2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP;
 - 3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP meliputi pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
 - 4) Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP;
 - 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP;
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

16. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP

- a. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP meliputi kelembagaan sarana dan prasarana SMP dan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan SMP.
- b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;

- 2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
- 3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
- 4) Penyiapan bahan teknis pemberian izin pendirian, penataan dan penutupan SMP;
- 5) Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
- 6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

17. Kepala Bidang Kebudayaan

- a. Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan, fasilitas Pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi Pelaksanaan program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang Kesenian dan Nilai Tradisi serta Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah.
- b. Kepala Bidang Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan bahan kebijakan Bidang Kebudayaan;
 - 2) Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Bidang Kebudayaan;
 - 3) Pemantauan dan pengendalian Pelaksanaan program kerja dan anggaran Bidang Kebudayaan;
 - 4) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan;
 - 5) Penyiapan bahan penetapan pemberian izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - 6) Perumusan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan Bidang Kebudayaan;
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

18. Kepala Seksi Kesenian dan Nilai Tradisi

- a. Kepala Seksi Kesenian dan Nilai Tradisi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Kesenian dan Nilai Tradisi meliputi pengelolaan kebudayaan, pembinaan kesenian, pelestarian nilai tradisi dan pembinaan lembaga adat Daerah.
- b. Kepala Seksi Kesenian dan Nilai Tradisi, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Kesenian dan Nilai Tradisi;

- 2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Kesenian dan Nilai Tradisi;
- 3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Kesenian dan Nilai Tradisi meliputi pembinaan, penggalian, pengembangan, pelestarian, pemberdayaan, inventarisasi, dokumentasi pengkajian dan implementasi peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan kebudayaan, kesenian dan nilai tradisi serta pembinaan lembaga adat Daerah;
- 4) Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Kesenian dan Nilai Tradisi;
- 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Kesenian dan Nilai Tradisi;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

19. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

- a. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan, fasilitas Pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi Pelaksanaan program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Dasar (Dikdas).
- b. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan bahan kebijakan Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - 2) Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - 3) Pemantauan dan pengendalian Pelaksanaan program kerja dan anggaran Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - 4) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - 5) Perumusan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

20. Kepala Seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah

- a. Kepala Seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah meliputi penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten, pengelolaan museum dan pembinaan sejarah lokal kabupaten.

- b. Kepala Seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah;
 - 2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah;
 - 3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah meliputi pembinaan, penggalian, pengembangan, pelestarian, pemberdayaan, inventarisasi, dokumentasi pengkajian dan implementasi peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah;
 - 4) Penyiapan bahan teknis pemberian izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - 5) Penghimpunan dan pengolahan data penyelenggaraan bidang Kesenian dan Nilai Tradisi;
 - 6) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Kesenian dan Nilai Tradisi;
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

21. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan

- a. Kepala Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan meliputi penyiapan bahan formasi/kebutuhan, pengembangan, pembinaan, mutasi, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan, serta perizinan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan.
- b. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan;
 - 2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan;
 - 3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan meliputi penyiapan bahan formasi/kebutuhan, pengembangan, pembinaan, mutasi, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan, serta perizinan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan;

- 4) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD, PNF dan Kebudayaan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

22. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas

- a. Kepala Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas meliputi penyiapan bahan formasi/kebutuhan, pengembangan, pembinaan, mutasi, kesejahteraan, mutasi, penghargaan dan perlindungan, serta perizinan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan.
- b. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas;
 - 2) Penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas;
 - 3) Pelaksanaan program kerja dan anggaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas meliputi penyiapan bahan formasi/ kebutuhan, pengembangan, pembinaan, mutasi, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan, serta perizinan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) Dikdas;
 - 4) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dikdas;
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

23. Koordinator Wilayah Kecamatan (Koorwilcam) DINDIKBUD.

- 1) Mempunyai tugas mengkoordinasikan layanan administrasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal (PNF) dan Sekolah Dasar (SD) di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DINDIKBUD dapat dibentuk Koordinator Wilayah (Korwil).
- 2) Koorwilcam dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pembentukan Tugas, dan Fungsi, Jenis dan Klarifikasi serta Tata Kerja Koorwilcam dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

24. Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DINDIKBUD dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 - 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - 3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Perangkat Daerah yang Pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
 - 6) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jumlah sumber daya manusia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berdasarkan Golongan Kepangkatan, Kualifikasi Pendidikan, jumlah pejabat struktural dan fungsional sebagai berikut :

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Eksisting

- a. Keadaan Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Golongan Kepangkatan.

Jumlah pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten menurut Golongan Kepangkatan sebanyak 4208 orang terdiri dari Golongan IV sebanyak 1623 orang, Golongan III sebanyak 2287 orang, Golongan II sebanyak 257 orang, Golongan I sebanyak 22 orang dan PTT sebanyak 19 orang.

Tabel. 2.2.1.a
Keadaan Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut
Golongan Kepangkatan

No	Uraian	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah
1	Dindikbud		23	44	28	95

2	Korwilcam	10	136	1670	1114	2930
3	SMP	12	98	573	481	1164
4	PTT					19
	Jumlah	22	257	2287	1623	4208

b. Keadaan Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kualifikasi Pendidikan

Jumlah pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten menurut Kualifikasi Pendidikan sebanyak 4.208 orang terdiri dari SMA sebanyak 40 orang, D2 sebanyak 14 orang, D3 sebanyak 14 orang, S1 sebanyak 4.076 orang dan S2 sebanyak 64 orang.

Tabel 2.2.1.b
Keadaan Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
menurut Kualifikasi Pendidikan

No	uraian	SMA	D2	D3	S1	S2	Jumlah
1	Dindikbud	10	14	12	45	14	95
2	Korwilcam	10			2.888	32	2.930
3	SMP	12			1.134	18	1.164
4	PTT	8		2	9		19
	Jumlah	40	14	14	4.076	64	4.208

c. Keadaan Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten menurut Jabatan Struktural dan Fungsional sebanyak 3.756 orang terdiri dari Struktural sebanyak 20 orang, Fungsional sebanyak 3736 orang.

Tabel 2.2.1.c
Keadaan Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Uraian	Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Non PNS	Jumlah
1	Dindikbud	20	18	57		95
2	Korwilcam		2822	108		2930
3	SMP		896	268		1164
4	PTT				19	19
	Jumlah	20	3736	433	19	4208

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana ini merupakan hasil modal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Adapun sarana dan prasarana yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tahun 2020 meliputi :

- a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A berupa asset tanah sebanyak 37 bidang tanah dengan total harga Rp. 7.715.303.752,-
- b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B berupa asset peralatan dan mesin sebanyak 35.537 jenis barang dengan total harga asset Rp. 82.776.748.721,-
- c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C berupa asset Gedung dan Bangunan sebanyak 3.801 jenis barang dengan total harga Rp. 338.439.476.644,-
- d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D berupa jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 479 jenis barang dengan total harga Rp. 649.292.610,-
- e. Kartu Inventaris Barang (KIB) E berupa asset Tetap lainnya yaitu Buku Perpustakaan, Barang Bercorak Seni Budaya, Patung Monoquen, Ukiran paket Miniatur diorama dan Peralatan Kesenian, Alat Pelatihan Karate, Matras, Alat Olahraga bak Lompat, Bola Voly, KUN, Segitiga Gawang Aman, Kayu Pemukul, Tolak Peluru, Konelkun Mangkok Plastik. Sebanyak 1.928.304 jenis barang dengan total harga Rp. 60.621.537.351,-

Tabel 2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Kartu Inventaris Barang (KIB)	Uraian	Jenis	Jumlah
1	KIB A	Asset tanah	37 bidang tanah	7.715.303.752
2	KIB B	Asset peralatan dan mesin	35.537 jenis	82.776.748.721
3	KIB C	Asset gedung dan bangunan	3.801 jenis	338.439.476.644
4	KIB D	Asset jalan, irigasi dan jaringan	479 jenis	649.292.610
5	KIB E	Asset Tetap lainnya	1.928.304 jenis	60.621.537.351
		Jumlah		490.202.359.078

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gambaran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lima tahun diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel. 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Purbalingga

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	SPM																	
1.	IP-1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil																
	IP-1.1	Persentase kelompok permukiman permanen di daerah terpencil yang sudah dilayani SD/MI			100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	IP-1.2	Persentase kelompok permukiman permanen di daerah terpencil yang sudah dilayani SMP/MTs			100	100	100	100			100	100	100		0	100	100	100
2	IP-2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.																

NO		Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		SPM																	
	IP-2.2	Persentase SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan meja, kursi, dan papan tulis untuk setiap				100	100	100	100		79,62	100	79,81	79,81		79,62	100	79,81	79,81
	IP-2.3	Jumlah SMP/MTs yang semua rombongan belajarnya tidak melebihi 36 orang				80	90	100	100			88,91	88,91	88,91		0	98,7889	88,91	88,91
	IP-2.4	Persentase SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan meja, kursi, dan papan tulis untuk setiap				70	80	100	100			78,89	78,99	78,99		0	98,6125	78,99	78,99
3	IP-3	Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstarsi dan eksperimen peserta didik.																	
	IP-3.1	Persentase SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi				40	50	60	60			42,33	32,5	32,5		0	84,66	54,1667	54,1667
	IP-3.2	Persentase SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi				20	30	60	60			15,95	16,9	16,9		0	53,1667	28,1667	28,1667

NO		Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		SPM																	
4	IP-4	Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah, staf kependidikan lainnya, dan setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru																	
	IP-4.1	Persentase SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah, dan staf kependidikan lainnya.				80	90	100	100		79,78	95,29	90,56	90,56		99,725	105,878	90,56	90,56
	IP-4.2	Persentase SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi meja dan kursi untuk setiap				85	75	100	100			85,04	85,04	85,04		0	113,387	85,04	85,04
	IP-5.1	Memiliki 1 (satu) guru untuk 32 peserta didik, dan 6 (enam) guru untuk satuan pendidikan				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	IP-5.2	Persentase SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	IP-6	Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.			45	50	100	100			55,23	42,9	42,9		0	110,46	42,9	42,9
7	IP-7	SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 Atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik.																
	IP-7.1	Persentase SD/MI yang memiliki 2 (dua) guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4			100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	IP-7.2	Persentase SD/MI yang memiliki 2 (dua) guru yang bersertifikat pendidik			100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
8	IP-8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.																

NO		Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	IP-8.1	Persentase SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S-1/D-IV = 70%				100	100	100	100			100	100	100		0	100	100	100
	IP-8.2	Persentase SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S-1/D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik = 35%				100	100	100	100			100	100	100		0	100	100	100
9	IP-9	Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.				75	85	85	85			83,76	83,76	83,76		0	98,5412	98,5412	98,5412
10	IP-10	Persentase Kepala SD/MI berkualifikasi Akademik S1/D4 dan bersertifikat pendidik.				100	100	100	100		98,43	100	100	100		98,43	100	100	100
11	IP-11	Persentase kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.				100	100	100	100			97,36	97,36	97,36		0	97,36	97,36	97,36
12	IP-12	Persentase pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100

NO		Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
13	IP-13	Pemerintah kabupaten/kotamemiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
14	IP-14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.																	
	IP-14.1	Persentase SD/MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan				100	100	100	100		80,79	100	85,41	85,41		80,79	100	85,41	85,41
	IP-14.2	Persentase SMP/MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan				60	70	100	100			62,28	53,2	53,2		0	88,9714	53,2	53,2

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
15	IP-15	SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.																
	IP-15.1	Persentase siswa SD/MI yang mendapatkan set buku teks mata pelajaran yang disediakan oleh sekolah yang kelayakannya ditetapkan oleh Pemerintah			75	85	100	100		57,49	69,78	99,36	99,36		76,653333	82,094118	99,36	99,36
	IP-15.2	SD/MI telah memenuhi IP 15-1			75	85	100	100		18,03	70,25	99,36	99,36		24,04	82,647059	99,36	99,36
16	IP-16	Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.																
	IP-16.1	Persentase siswa SMP/MTs yang telah mendapatkan set buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah			50	60	100	100			58,99	58,99	58,99		0	98,316667	58,99	58,99
	IP-16.2	Persentase SMP/MTs yang telah memenuhi IP 16.1 Sekolah			10	20	100	100			15,64	15,64	15,64		0	78,2	15,64	15,64

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	IP-16.2	Persentase SMP/MTs yang telah memenuhi IP-16.1 Sekolah			10	20	100	100			15,64	15,64	15,64		0	78,2	15,64	15,64
17	IP-17	SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (<i>globe</i>), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.			40	50	100	100		18,18	33,87	31,35	31,35		45,45	67,74	31,35	31,35
18	IP-18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 judul buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi.																
	IP-18.1	Persentase SD/MI yang memiliki buku pengayaan dan referensi secara penuh			75	85	90	90		73,67	81,45	83,69	83,69		98,226667	95,823529	92,98889	92,98889
	IP-18.2	Persentase SMP/MTs yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi secara penuh.			75	80	80	80			77,83				0	97,2875	0	0
19	IP-19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.																
	IP-19.1	Persentase guru tetap yang bekerja $\geq 37,5$ jam			90	100	100	100		84,58	76,87	74,46	74,46		93,977778	76,87	74,46	74,46

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	IP-19.1	Persentase guru tetap yang bekerja \geq 37,5 jam			90	100	100	100		84,58	76,87	74,46	74,46		93,977778	76,87	74,46	74,46
	IP-19.2	Persentase SD/MI yang sudah memenuhi IP 19.1			90	100	100	100		74,55	82,33	74,25	74,25		82,833333	82,33	74,25	74,25
	IP-19.3	Persentase SMP/MTs yang telah memenuhi IP-19.1			85	90	90	90			79,82	62,3	62,3		0	88,688889	69,22222	69,22222
20	IP-20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :																
		a) Kelas I-II :18 jam per minggu																
		b) Kelas III : 24 jam per minggu																
		c) Kelas IV-VI : 27 jam per minggu, atau																
		d) Kelas VII-IX : 27 jam per minggu																
	IP-20.1	Persentase rombongan belajar yang memenuhi standar			100	100	100	100		95,86	99,88	90,99	90,99		95,86	99,88	90,99	90,99
	IP-20.2	Persentase SD/MI yang telah memenuhi IP-20.1			100	100	100	100		94,78	97,89	90,13	90,13		94,78	97,89	90,13	90,13
	IP-20.3	Persentase SMP/MTs yang telah memenuhi IP-20.1			100	100	100	100			97,83	97,83	97,83		0		97,83	97,83

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
21	IP-21	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.																
	IP-21.1	Persentase SD/MI yang menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku.				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100
	IP-21.2	Persentase SMP/MTs yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku				100		100	100			100	100	100		0		100
22	IP-22	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.					100											
	IP-22.1	Persentase Guru yang menerapkan RPP yang disusun berdasar silabus untuk setiap mata pelajaran.				100	100	100	100		100	100	98,93	98,93		100	100	98,93
	IP-22.2	Persentase SD/MI yang telah memenuhi IP-22.1				100	100	100	100		89,97	95,73	95,06	95,06		89,97	95,73	95,06
	IP-22.3	Persentase SMP/MTs yang telah memenuhi IP-22.1				100	100	100	100			92,38	72,7	72,7		0	92,38	72,7

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)			(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
23	IP-23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu kemampuan belajar peserta didik.																
	IP-23.1	Persentase guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.			100	100	100	100		100	100	95,06	95,06		100	100	95,06	95,06
	IP-23.2	Persentase SD/MI yang telah memenuhi IP-23.1			100	100	100	100		100	100	95,06	95,06		100	100	95,06	95,06
	IP-23.3	Persentase SMP/MTs yang telah memenuhi IP-23.1			100		100	100			99,87	70,1	70,1		0		70,1	70,1
24	IP-24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.				100												
	IP-24.1	Persentase SD/MI yang kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan melakukan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.			100	100	100	100		99,35	100	94,64	94,64		99,35	100	94,64	94,64
	IP-24.2	Persentase SMP/MTs yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester			100	100	100	100			96,87	68,8	68,8		0	96,87	68,8	68,8

NO		Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
25	IP-25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.																	
	IP-25.1	Persentase guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester				100	100	100	100		100	95,98	100	100		100	95,98	100	100
	IP-25.2	Persentase SD/MI yang telah memenuhi IP-25.1				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	IP-25.3	Persentase SMP/MTs yang telah memenuhi IP-25.1				100		100	100			97,82	100	100		0		100	100

NO		Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	IP-26.1	Persentase satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik				100	100	100	100		100	99,95	99,95	99,95		100	99,95	99,95	99,95
	IP-26.2	Persentase SD/MI yang menyampaikan laporan ulangan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	IP-26.3	Persentase SMP/MTs yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan atau Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester				100	100					96,78				0	96,78		
27	IP-27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).						100	100			96,78	100	100				100	100
	IP-27.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan				100	100				100	100				100	100		

NO		Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	IP-27.2	Persentase satuan pendidikan yang memiliki laporan				100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100
	IP-27-3	Persentase satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik				100		100	100				100	100		0		100	100
		RPJMD																	
	1.	URUSAN PENDIDIKAN																	
	a.	Program Pendidikan Anak Usia Dini																	
	1	APK PAUD			67,7	82,7	92,7	97,7	100	58,32	77,03	69,86	83,67	104,495		93,14	75,36	85,63971	104,4955
	2	Cakupan Guru PAUD memenuhi kualifikasi			34,5	36,9	38,6	42	43		67,31	83,07	83,07	51,56		182,41	215,21	197,7857	119,9147
	b.	Program Wajar Dikdas 9 Tahun																	
	3	APK SD/Sederajat			108	109,12	109,39	109,59	109,99	110,34	109,91	106,32	120,37	117,242		100,72397	97,19	109,84	106,59
	4	APM SD/Sederajat			91,5	91,25	91,3	91,35	91,4	92,61	95,34	92,32	105,7	107,45		104,48219	101,12	115,71	117,56
	5	APK SMP/Sederajat			100,15	100,2	100,24	100,26	100,3	100,36	102,36	101,62	139,47	138,572		102,15569	101,38	139,11	138,16
	6	APM SMP/Sederajat			69,8	69,9	69,95	69,99	70,14	69,4	73,73	73,19	102,51	113,597		105,47926	104,63	146,46	161,96
	c.	Program Pendidikan Non Formal																	
	7	Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi			52	64	76	88	100		9,38	15	25	25		14,65625	19,7368	28,40909	25
	8	Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi			22	39	56	72	89		5,56	22,2222	38,89	38,89		14,26	39,68	54,01235	43,70

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSD	Targ et UKG	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan																	
	9 Jumlah pendidik/tenaga kependidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional			2	3	5	7	8		0	2	3	0		0	40	42,85714	0
	10 Persentase tingkat kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan minimal D.IV/S.1			80,5	90	95	100	100	93,07	94,88	94,43	94,88	97,92		105,42	99,40	94,88	97,92
	11 Persentase sertifikasi pendidik			78,5	85	90	100	100	100	74,73	82,52	74,73	80,04		87,92	91,69	74,73	80,04
	12 Persentase pendidik lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)			80	85	90	95	100	NA	22,08	24,53	25,67	0		25,98	27,26	27,02105	0
	e. Program Manajemen Pendidikan																	
	13 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip manajemen berbasis Sekolah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	14 Persentase akreditasi PAUD			35	37	39	42	45	NA	24,1	24,1	74	74		65,135135	61,794872	176,1905	164,4444
	15 Persentase akreditasi SD/Sederajat			25	27	30	42	45	NA	21,35	97,85	90,74	91		79,074074	326,16667	216,0494	202,2222
	16 Persentase akreditasi SMP/ sederajat			81	82	83	84	85	NA	38,6	94,83	94,87	95		47,07	114,25301	112,9426	111,7647
	17 Cakupan capaian SPM SD/ sederajat			84	84,5	89,55	93,44	98,04	NA	88,4	90,89	92,58	0		104,61538	101,49637	99,07962	0
	18 Cakupan capain SPM SMP/ sederajat			77	74,54	79,24	83,65	90,52	NA	75,75	84,91	79,63	0		101,62329	107,15548	95,19426	0
	19 Persentase angka kelulusan SD/ sederajat			99,9	100	100	100	100	99,7	100	100	99,9	99,99		100	100	99,9	99,99
	20 Persentase angka kelulusan SMP/ sederajat			99,96	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9788		100	100	100	99,98

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tabun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tabun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(S)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
21	Angka melanjutkan SD/ sederajat			86,21	87,15	87,6	86,25	86,07	99,76	94,31	81,98	81,98	100		108,2157	93,58447	95,0493	116,1845
22	Angka melanjutkan			81,39	84,29	85,49	84,39	84,29	84,46	78,94	76,07	76,07	82,17471		93,65287	88,98	90,141	97,49047
23	Angka putus sekolah			0,21	0,2	0,19	0,18	0,17	0,32	0,03	0,03	0,74	0,77		15	15,79	412,754	454,1689
24	Angka putus sekolah			0,9	0,87	0,79	0,71	0,69	0,44	0,48	0,47	0,84	0,26		55,17	59,49	117,788	37,07252
25	Angka mengulang SD/ sederajat			5,3	5,2	5	4,96	4,8	NA	3,69	3,68	2,21	1,86		70,96	73,6	44,5739	38,765
26	Angka mengulang SMP/ sederajat			0,24	0,23	0,22	0,21	0,2	NA	0,25	0,24	0,26	0,26		108,70	109,0909	125,704	130,1441
27	Indeks integritas UN			91	92	93	94	95	100	100	100	100	NA		108,70	107,5269	106,383	0
f.	Program fasilitasi akses pendidikan luar biasa, Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi																	
28	Persentase fasilitasi akses pendidikan luar biasa			249	250	252	252	254	NA	NA	NA	NA	NA		0	0	0	0
29	Persentase fasilitasi akses pendidikan tinggi anak keluarga miskin bemrestasi			100	100	100	100	100	NA	NA	NA	NA	NA		0	0	0	0
2	URUSA1. 1 KEBUDAYAAN																	
a.	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah																	
1	Cakupan kajian seni			68	68	68	68	68	NA	47,06	55,556	21	3		69,21	81,70	30,8824	4,412

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	2 Cakupan fasilitasi seni			143	143	143	143	143	NA	47,06	208	182	85		32,91	145,45455	127,27	59,441
	3 Cakupan gelar seni			100	100	100	100	100	NA	197,14	77	69	92		197,14	77	69	92
	4 Cakupan misi kesenian			100	100	100	100	100	NA	20	11	16	0		20	11	16	0
	5 Cakupan sumber daya manusia kesenian			100	100	100	100	100	NA	19,85	152	168	89		19,85	152	168	89
	6 Cakupan tempat gelar seni			100	100	100	100	100	NA	11	17	10	10		11	17	10	10
	7 Cakupan organisasi kesenian yang aktif			307	307	307	307	307	NA	83,78	333	313	6		27,289902	108,46906	101,9544	1,95
	b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya																	
	8 Cakupan jumlah juru pelihara cagar budaya			40		40	40	70	NA		45	45	45			112,5	112,5	64,29
	9 Jumlah kunjungan museum dan monumen			200,807	220,000	240,000	260,000	280,000	NA	16,773	203,406	259,115	21,938		7,6240909	84,7525	99,65962	7,835
	10 Jumlah cagar budaya			298		298	298	360	NA		287	295	288			96,308725	98,99329	80
	11 Cakupan cagar budaya yang dikonservasi			1	1	1	1	1	NA	287	1	6	0		28700	100	600	0
	SDGs																	
	1.4.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.						91,35	91,4			94,37	105,7	NA					
	1.4.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.						69,99	70,14			72,03	102,51	91,149					

NO		Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.						PM	PM			PM	NA	94,87					
	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.						PM	PM			91,15	91,15	117,2					
	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.						PM	PM			94,87	94,87	138,6					
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.						109,6	110			107,6	106,3	83,20					
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.						100,3	100,3			97,44	139,5	NA					
	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).						97,7	100			57,86	83,67	100,3					
	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).						PM	PM			NA	NA	114,1					
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;						PM	PM			100,4	NA	NA					

NO		Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/Mts/sedrajat						PM	PM			115,1	NA	NA					
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (3) Sma/Smk/Ma/Sedrajat						PM	PM			115,6	NA	NA					
	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.						90	PM			94,92	99,11	NA					
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.						90	PM			94,92	99,11	NA					
	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).						PM	PM			NA	NA	67,45					

NO		Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSKP	Target IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(I)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	4 .c.1*	Persentase guru TK, ID, SMP, :OMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat												87,72					
		(i) TK												94,86					
		(ii) SD						50,5	50,85				50,75	NA					
		(iii):OM P						46,76	46,95				46,68	NA					
		(iv) smu						55,75	55,85				56,51	NA					
		(v) smk						46,5	46,85				46,68						
		(:LB						34,75	34,9				35,09						

Pelayanan urusan Pendidikan yang memenuhi target diantaranya yaitu : Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal tahun 2020 sudah melampaui dari target 100,00%, Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat tahun 2020 sudah melampaui dari target sebesar 109,99% dengan capaian 117,24%, Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat tahun 2020 sebesar 138,57% sudah melampaui dari target 100,26%. Faktor keberhasilan pencapaian target yaitu dengan upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar pendidikan, pemenuhan kuantitas dan peningkatan kualitas kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dan adanya program AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah) di tahun 2019 dan di tahun 2020 menjadi ATS (Anak Sekolah Tidak Sekolah) yang menjaring anak-anak usia sekolah yang putus sekolah untuk kembali melanjutkan sekolah pada jenjang tertentu. Sedangkan faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target diantaranya yaitu keterbatasan anggaran pemerintah, belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan.

Pelayanan urusan Kebudayaan belum memenuhi target karena Menurunnya aktifitas berkesenian sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19, Tingginya biaya konservasi dan perawatan barang-barang koleksi museum dan cagar budaya membuat terbatasnya intervensi terhadap cagar budaya dan koleksi museum

Tabel. 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	266.826.293.000	196.919.970.000	374.966.339.000	445.038.880.000	420.369.760.000	201.557.203.309	184.291.573.296	340.036.298.703	414.376.552.631	382.074.330.743	75,54	93,59	90,68	93,11	90,89	367.004.501.400	341.762.890.081
- Belanja Pegawai	266.826.293.000	196.919.970.000	374.966.339.000	445.038.880.000	420.369.760.000	201.557.203.309	184.291.573.296	340.036.298.703	414.376.552.631	382.074.330.743	75,54	93,59	90,68	93,11	90,89	367.004.501.400	341.762.890.081
Belanja Langsung	82.884.831.000	81.009.123.000	56.344.303.000	159.950.142.000	135.833.376.000	79.396.265.636	76.137.165.763	52.362.673.055	156.132.732.396	128.166.001.309	95,79	93,99	92,93	97,61	94,36	119.256.409.800	112.286.748.182
- Belanja Pegawai	5.144.241.550	1.759.068.000	8.948.243.000	21.535.797.000	20.503.801.000	4.144.241.550	1.848.767.500	8.557.361.750	20.992.719.505	19.046.456.450	80,56	105,10	95,63	97,48	92,89	19.474.952.690	18.217.608.140
- Belanja	52.386.5	38.236.5	32.747.3	81.486.7	72.797.6	50.386.5	35.451.8	29.690.0	78.884.3	68.039.8	96	92,	90	96	93	62.320.3	57.962.5

nja Barang dan Jasa	74.786	97.000	52.000	22.000	76.000	74.786	08.201	47.575	98.594	64.387	,1 8	72	,6 6	,8 1	,4 6	61.043	49.430
- Bela nja Mod al	25.354.0 14.664	41.013.4 58.000	14.648.7 08.000	56.927.6 23.000	42.531.8 99.000	24.865.4 49.300	38.836.5 90.062	14.115.2 63.730	56.255.6 14.297	41.079.6 80.472	98 ,0 7	94, 69	96 ,3 6	98 ,8 2	96 ,5 9	37.461.0 96.067	36.106.5 90.612
TOT AL BTL + BL	349.711. 124.000	277.929. 093.000	431.310. 642.000	604.989. 022.000	556.203. 136.000	280.953. 468.945	260.428. 739.059	392.398. 971.758	570.509. 285.027	510.240. 332.052	80 ,3 4	93, 70	90 ,9 8	94 ,3 0	91 ,7 4	486.260. 911.200	454.049. 638.263

PENJABARAN APBD TAHUN 2020

Tabel 2.3.2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga mengelola keuangan sebanyak Rp. 556.203.136.000,- (Lima ratus lima puluh enam milyar dua ratus tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung (Gaji, Tunjangan, Tamsil) sebesar Rp. 420.369.760.000,- (Empat ratus dua puluh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau 75,58% dari Rp. 556.203.136.000,- (Lima ratus lima puluh enam milyar dua ratus tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp. 420.369.760.000,- (Empat ratus dua puluh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 382.074.330.743,- (Tiga ratus delapan puluh dua milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) atau 90,89% tidak terealisasi Rp. 38.295.429.257,- (Tiga puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 9,11% karena Acres dan silpa.

2. Belanja Langsung sebesar Rp. 135.833.376.000,- (Seratus tiga puluh lima delapan ratus milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah atau 24,42% dari Rp. 556.203.136.000,- (Lima ratus lima puluh enam milyar dua ratus tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) (Lima ratus lima puluh enam milyar dua ratus tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

1. Capaian Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk 8 kegiatan sebesar 95,58% dari anggaran Rp. 1.935.536.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terealisasi Rp. 1.850.032.437,- tidak terealisasi Rp. 85.503.563,- (Delapan puluh lima juta lima ratus tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) karena efisiensi.
2. Capaian Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini untuk 4 kegiatan sebesar 45,76% dari Rp. 426.338.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) terealisasi Rp. 195.105.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) tidak terealisasi Rp. 231.223.000,- (Dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) karena efisiensi.
3. Capaian Kinerja Program Pendidikan Dasar untuk 18 kegiatan sebesar 90,45% dari anggaran Rp. 98.684.140.000,- (Sembilan puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) terealisasi Rp. 94.535.538.916,- (Sembilan puluh empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas ribu rupiah) tidak

tereadisir Rp. 4.148.601.084,- (Empat milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus satu ribu delapan puluh empat rupiah) karena efisiensi.

4. Capaian Kinerja Program Fasilitas Akses Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi untuk 1 kegiatan sebesar 87,06% dari anggaran Rp. 248.054.000,- (Dua ratus empat puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) teralisasi Rp. 215.964.000,- (Dua ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tidak terealisasi Rp. 32.090.000,- (Tiga puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah) karena efisiensi.
5. Capaian Kinerja Program Pendidikan Non Formal untuk 2 kegiatan sebesar 90,23% dari anggaran Rp. 815.235.000,- (Delapan ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terealisasi Rp. 735.626.450,- (Tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) tidak terealisasi Rp. 79.608.550,- (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) karena efisiensi.
6. Capaian Kinerja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan untuk 4 kegiatan sebesar 91,69% dari anggaran Rp. 218.466.000,- (Dua ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) terealisasi Rp. 200.313.746,- (Dua ratus juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) tidak teralisasi Rp. 18.152.254,- (Delapan belas juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) karena efisiensi.
7. Capaian Kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk 4 kegiatan sebesar 90,16% dari anggaran Rp. 30.435.336.000,- (Tiga puluh milyar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) terealisasi Rp. 27.439.607.650,- (Dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) tidak terealisasi Rp. 2.995.728.350,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) karena efisiensi.
8. Capaian Kinerja Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah untuk 5 kegiatan sebesar 98,86% dari anggaran Rp. 2.093.295.000,- (Dua milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terealisasi Rp. 2.069.346.396,- (Dua milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) tidak terealisasi Rp. 23.948.604,- (Dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) karena efisiensi.
9. Capaian Kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya untuk 5 kegiatan sebesar 92,02% dari anggaran Rp. 976.976.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terealisasi Rp. 898.966.714,- (Delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus

enam puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah) tidak terealisasi Rp.78.009.286,- (Tujuh puluh delapan juta sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) karena efisiensi.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Berkaca dari permasalahan yang ada, Kemendikbud mengidentifikasi 9 (sembilan) tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum/program. Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang, tantangan tersebut;

2.4.1 Tantangan

Tabel 2.4.1a. Tantangan Pemajuan Pendidikan

No.	Tantangan
1.	Memerdekakan Pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan
2.	Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepentingan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepentingan bekerja samai)
3.	Memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran
4.	Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai-nilai
5.	Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukul rata (<i>one size fits all</i>) menjadi berpusat pada peserta didik dan personalisasi
6.	Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi
7.	Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri
8.	Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh perangkat administrasi menjadi bebas untuk berinovasi
9.	Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif (agency) semua pemangku kepentingan

Adapun tantangan dalam pemajuan bahasa dan kebudayaan terdapat dalam Tabel di bawah.

Tabel 2.4.1.b Tantangan Pemajuan Kebudayaan

No.	Tantangan
1.	Penguatan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan setempat dan tahapan tumbuh-kembang peserta didik

2.	Optimalisasi kegiatan ekstra-kurikuler kesenian sebagai wadah pelestarian budaya dan pendidikan karakter
3.	Pemberdayaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan potensi ekonominya
4.	Sinkronisasi kebijakan Pemda dengan Kemendikbud mengenai Bahasa dan Sastra Daerah/Indonesia
5.	Pengawasan dan pembinaan pemangku kepentingan perbukuan, serta pemberian kemudahan fiskal, kredit, dan insentif bagi industri perbukuan demi terwujudnya sistem perbukuan nasional yang sehat
6.	Kemitraan dengan industri kreatif dan pemangku kepentingan kebudayaan lainnya untuk memajukan ekonomi berbasis kebudayaan

2.4.2 Peluang

Upaya pencapaian pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dihadapkan pada tantangan tersebut di atas, namun dalam pelaksanaannya terdapat kondisi yang merupakan peluang bagi upaya pencapaian pelayanan. Peluang tersebut diantara adalah:

- a. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendidikan dan kebudayaan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan dan kebudayaan.
- b. Menguatnya komitmen Pemerintah kabupaten/kota dan DPR/DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan dari APBN dan APBD.
- c. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
- d. Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil dan meningkatnya daya tampung pada jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi.
- e. Munculnya organisasi-organisasi baru di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dapat menjadi mitra dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kebudayaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Purbalingga sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok meningkatkan derajat pendidikan dan kualitas pendidikan masyarakat melaksanakan pembangunan pendidikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya ketersediaan dan kualitas sarpras	Masih adanya sekolah yang belum terpenuhi sarana prasarannya sesuai standar nasional pendidikan	Keterbatasan anggaran pemerintah
2.	Kurangnya ketersediaan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Belum terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan,	<ol style="list-style-type: none">1. Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan;2. Masih terdapat pendidik belum bersertifikat pendidik.3. Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS belum setara dengan kebutuhan hidup minimal;
3.	Implementasi kurikulum	Keterbatasan aktivitas dan media pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;	<ol style="list-style-type: none">1. Hilangnya Ujian Nasional sebagai capaian puncak bagi siswa menjadikan para pendidik berkurang mentalitas bersaing dan bertanding. Hal tersebut membatasi aktivitas pendidik dalam ;

			<p>2. Penilaian peserta didik sepenuhnya di tangan pendidik menjadikan para pendidik merasa bahwa inovasi dalam pembelajaran belum menarik perhatian;</p> <p>3. Masih kurangnya kegiatan pengembangan profesi dalam pembelajaran bagi para pendidik.</p>
4.	Kualitas pembelajaran	Belum optimalnya pembelajaran berkualitas	<p>1. Pembelajaran berkualitas semakin berkurang dari waktu ke waktu seiring dengan bertambah panjangnya mas pandemi covid. Para guru semakin sibuk dengan pembelajaran daring yang cenderung monoton karena sudah tersedia template dari setiap provider aplikasi.</p> <p>2. Pembelajaran akan semakin beragam dan berkualitas jika ada langkah lanjutan berupa penilaian. Dengan semakin kuatnya posisi penilaian oleh</p>

			pendidik (guru), menjadikan rasa ingin tahu guru untuk mencipta pembelajaran beragam dan berkualitas menjadi menurun baik kuantitas maupun kualitasnya.
5.	Kompetensi lulusan	Belum optimalnya pembinaan pendidikan karakter	1. belum optimalnya pembinaan kesiswaan terkait dengan pemantapan nilai- nilai nasionalisme pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan; 2. belum optimalnya pendidikan budi pekerti yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai kejujuran dan pembentukan karakter mulia pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan;
6.	Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak / belum sekolah, dimana jumlah yang banyak ada	Masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah atau putus sekolah	Faktor Ekonomi keluarga dan lingkungan.

	pada kelompok penduduk usia 16-18		
Permasalahan urusan kebudayaan			
1.	Masih terbatasnya sarana prasana penunjang aktifitas dan kreatifitas pelaku seni budaya untuk latihan dan pementasan karya seni dan budaya	Sarana prasarana kesenian masih belum memadai dan pelaku seni belum terorganisasi dengan baik	Anggaran baik untuk sarana prasarana kesenian maupun pelaku seni belum memadai
2.	Menurunnya aktifitas berkesenian sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19	Anggaran belum memadai dan adanya PPKM akibat pandemi Covid-19	Belum tercukupinya anggaran dan masih berlakunya PPKM di Jawa-Bali akibat Covid-19
3.	Kurangnya minat masyarakat untuk berkunjung ke museum dan cagar budaya	Belum optimalnya pemanfaatan museum dan cagar budaya sebagai sarana pengetahuan bagi masyarakat	Adanya PPKM sehingga kunjungan masyarakat ke museum dan cagar budaya tidak optimal
4	Tingginya biaya konservasi dan perawatan barang-barang koleksi museum dan cagar budaya membuat terbatasnya intervensi terhadap cagar budaya dan koleksi museum	Tidak adanya petugas konservasi cagar budaya dan bahan – bahan untuk konservasi menggunakan bahan dari Yogyakarta	Konservasi dilakukan oleh tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) provinsi

Penjelasan dari table Tabel 3.1. di atas :

Secara umum permasalahan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.

3.2 TELAAH, VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga adalah “*Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia*”

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 7 (tujuh) misi yang harus dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Bupati Purbalingga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian :

1. Misi :
 - a. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan. Pada misi ke 4 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab terhadap pencapaian terwujudnya peningkatan derajat pendidikan.
2. Program Unggulan (Pemerintah) misi 4. di tahun 2021-2026:
 1. Peningkatan kesejahteraan untuk GTT dan PTT
 2. Penanganan AUSTS
 3. Pembangunan Gedung Kesenian

Faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

No	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	Urusan Pendidikan		
1.	Kurangnya ketersediaan dan kualitas sarpras	Masih adanya sekolah yang belum terpenuhi sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan	Adanya dukungan pemerintah dengan anggaran yang cukup besar untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarpras
2.	Ketersediaan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Belum terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan	Pengadaan CPNS atau P3K oleh pemerintah pusat.
3.	Implementasi kurikulum	Keterbatasan aktivitas dan media pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui Diklat dan Bimtek.
4.	Kualitas pembelajaran	Belum optimalnya pembelajaran berkualitas.	Peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik
5.	Kompetensi lulusan	Belum optimalnya pembinaan	Pemantapan nilai-nilai nasionalisme,

		pendidikan karakter	budi pekerti yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai kejujuran dan karakter mulia pada semua jenis dan satuan pendidikan.
6.	Kebutuhan pembiayaan	Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	Adanya dukungan anggaran dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sekolah
	Urusan kebudayaan		
1.	Pelestarian obyek pemajuan kebudayaan	Belum optimalnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan	Adanya perhatian dari pemerintah dengan anggaran yang cukup memadai.
2.	Pelestarian cagar budaya	Belum optimalnya pelestarian cagar budaya	Adanya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) sesuai kompetensi yang dimiliki
3.	Pelestarian sejarah lokal	Belum optimalnya pelestarian sejarah lokal	Adanya perhatian dari pemerintah dengan anggaran yang cukup memadai.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

3.3.1 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Untuk mensinergikan dan mensukseskan program pendidikan dan kebudayaan antara pusat dan daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK).

Penyelenggaraan RNPK yang bertemakan “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan” mengidentifikasi terdapat 5 (lima) isu strategis terkait pendidikan dan kebudayaan, yaitu :

- 1) Penataan dan pengangkatan guru;
- 2) Revitalisasi pendidikan vokasi meliputi pengembangan sertifikasi kompetensi, penguatan kerjasama lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, penguatan kewirausahaan dan penuntasan peta jalan revitalisasi pendidikan vokasi di provinsi;
- 3) Sistem zonasi;
- 4) Pemajuan Kebudayaan;
- 5) Penguatan sistem perbukuan dan literasi.

Tabel 3.3.1

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG

No	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Penataan dan pengangkatan guru	Belum meratanya persebaran pendidik	Penataan pendidik di daerah dan Pengadaan pendidik melalui CPNS, P3K oleh pemerintah pusat
2.	Revitalisasi pendidikan vokasi	Masih banyak lulusan yang belum siap kerja	Peningkatan kompetensi lulusan, penguatan kerjasama lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, penguatan kewirausahaan
3.	Sistem zonasi	Kualitas pendidik dan Sarana prasarana sekolah yang belum merata sehingga masih ada pemikiran di masyarakat untuk masuk ke sekolah yang dulunya menjadi sekolah unggulan.	Pemerintah terus berupaya meningkatkan kompetensi pendidik melalui Diklat dan Bimtek untuk pendidik dan peningkatan sarana prasarana sekolah

			melalui pendanaan dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten
4.	Pemajuan Kebudayaan	Belum optimalnya pemajuan kebudayaan	Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat
5.	Sistem perbukuan dan literasi	Masih lemahnya sistem perbukuan dan kurangnya literasi pada siswa dan tenaga pendidik	Penguatan sistem perbukuan dan literasi

3.3.2 Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berangkat dari berbagai permasalahan pendidikan di Jawa Tengah yang dihadapi, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan di Jawa Tengah yang tertuang di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022, antara lain :

- 1) Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 2) Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas Pendidikan Dasar (DIKDAS);
- 3) Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam pelayanan pendidikan non formal (PNF);
- 4) Belum meningkatnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) Belum optimalnya kepastian dalam pembinaan pendidikan karakter.

TABEL 3.3.2

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG

No	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.	Terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya Pendidikan Anak Usia	Banyaknya PAUD yang didirikan oleh masyarakat

	Usia Dini (PAUD)	Dini.	
2.	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas Pendidikan Dasar (DIKDAS)	Masih adanya sekolah yang belum terpenuhi sarana prasarannya sesuai standar nasional pendidikan walaupun telah banyak sekolah yang terpenuhi sarana prasarannya secara fungsi	1. Meningkatkan kualitas para pengajar; 2. Meningkatkan perbaikan manajemen pendidikan;
3.	Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam pelayanan pendidikan non formal (PNF)	Minimnya ketersediaan lembaga pendidikan non formal (SKB dan PKBM), dimana SKB di Kota Purbalingga belum ada dan PKBM ada sejumlah 18 (delapan belas) lembaga;	PKBM setiap tahunnya mendapat bantuan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten untuk kegiatan atau operasional
4.	Kurangnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan	Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan;	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
5.	Belum optimalnya kepastian dalam pembinaan pendidikan karakter.	Penggunaan HP pada anak-anak yang bisa merusak karakter dan budaya daerah	Mempersiapkan pembelajaran untuk menuju AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) yang memuat :Penilaian AKM (Literasi Membaca dan Numerasi), Survei Karakter, Survei Lingkungan Belajar.

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) telah dirumuskan pada tingkat global melibatkan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015. Agenda tersebut mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk termasuk penghapusan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership*. SDGS adalah paradigma pembangunan global untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial, kualitas lingkungan hidup, dan menjamin keadilan serta terlaksananya tata kelola. Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs terdiri dari 17 **Tujuan** dan 169 **Target** yang terintegrasi.

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Purbalingga yang dihadapi, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan di Purbalingga melalui berbagai pertimbangan, antara lain :

1. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran,
2. Luasnya dampak yang ditimbulkan,
3. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan pendidikan,
4. Kemudahan untuk dikelola.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis tersebut antara lain adalah :

1. Gambaran pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 1. Akses layanan pendidikan
 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program strategis sebagai dasar dalam pembentukan dan pengembangan potensi anak usia emas (*golden age*). Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk mengembangkan sarana prasarana, kurikulum dan potensi siswa PAUD.
 2. Meskipun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada tahun 2020 telah berhasil dicapai dengan APK SD 117,24% dan APK

SMP sebesar 138,57%, namun kualitas sarana prasarana belum memadai khususnya jenjang SD/MI. Sampai dengan tahun 2020 persentase ruang kelas yang baik baru mencapai 10% bahkan yang rusak berat 6% dan ringan mencapai 84%.

3. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam Pelayanan Pendidikan Non Formal.
4. Program Pendidikan Non Formal dititik beratkan pada layanan Pendidikan Masyarakat, khususnya yang terkait dengan Pembinaan Lembaga Kursus. Disamping itu kepastian/penjaminan mutu lembaga kursus juga perlu ditingkatkan sebagai upaya dalam pengurangan pengangguran melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi agar mampu terserap pada dunia kerja atau berwiraswasta.

2. Kualitas pendidikan

Kualitas Pendidikan merupakan salah satu hal yang utama harus dipenuhi. Dengan pendidikan yang berkualitas, maka kebutuhan masyarakat akan pendidikan juga terpenuhi dengan baik. Hal ini tentunya akan meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Peningkatan mutu layanan pendidikan dapat dioptimalkan dengan :

- a) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pendidikan, dan
- b) Pemenuhan kuantitas dan peningkatan kualitas kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Pelestarian obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan sejarah.

Pelestarian obyek pemajuan kebudayaan menekankan pada penguatan tata kelola kebudayaan, dengan fokus pada empat aspek, yaitu Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan terhadap 10 (sepuluh) obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional.

Implementasi yang dapat dilakukan dalam pemajuan kebudayaan yaitu dengan menyumbang pokok pikiran kebudayaan daerah kepada perwakilan ahli yang ditunjuk, mencatat dan mendokumentasikan obyek kebudayaan melalui sistem pendataan terpadu, melakukan pemutakhiran data obyek pemajuan kebudayaan secara kontinue dan berkelanjutan, peran serta aktif masyarakat dalam mengamankan obyek pemajuan kebudayaan, serta perlindungan obyek kebudayaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap kegiatan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi Bupati Purbalingga selama kurun waktu 2021-2026. Tujuan dan Sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi Sekolah
 - a. Tujuan : Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas
Indikator : Angka Harapan Lama Sekolah
 - b. Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah Daerah
Indikator : Nilai Sakip Dindikbud
Sasaran 2 : Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat dan meningkatnya kualitas layanan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan masyarakat.
Indikator : 1. Angka Partisipasi Sekolah Dasar (SD) Usia 7-12 Tahun
2. Angka Partisipasi Sekolah Menengah (SMP) Usia 13-15 Tahun
3. Angka Partisipasi Kasar PAUD Usia 5-6 Tahun
2. Meningkatnya Apresiasi Terhadap Budaya Daerah dan Pelestarian Budaya
 - a. Tujuan : Mewujudkan Pelestarian Obyek Pemajuan kebudayaan, Cagar Budaya dan Sejarah.
Indikator : Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari (UU No. 5 pasal 5; 10 OPK Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya (UU No. 11 Tahun 2010).
 - b. Sasaran 1 : Meningkatnya Kelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan.
Indikator : Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai Perbup No.430/400 Tahun 2018 yang dilestarikan atau dikembangkan.
Sasaran 2 : Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya
Indikator : Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga secara lengkap terdapat pada Tabel.4.1.

Tabel.4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya pendidikan untuk semua yang berkualitas		Angka Harapan Lama Sekolah	12,01	12,10	12,25	12,38	12,50
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai SAKIP DINDIKBUD	70,01	70,51	71,01	71,51	72,01
		Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat dan meningkatnya kualitas layanan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan masyarakat.	Angka Partisipasi Sekolah Dasar (SD) Usia 7-12 Th	99,70	99,75	99,80	99,85	99,90
			Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Usia 13-15 Th	95,27	95,7	96,27	96,77	97,27
			Angka Partisipasi Kasar PAUD	86	89	92	95	100
2	Mewujudkan pelestarian obyek pemajuan kebudayaan, Cagar Budaya dan Sejarah		Persentase obyek pemajuan kebudayaan lestari (UU No 5 pasal 5 10 OPK tahun 2017 ttg pemajuan kebudayaan dan cagar budaya (UU No 11 Tahun 2010)	64	72,7	72,7	72,7	81,8
		Meningkatnya kelestarian obyek pemajuan kebudayaan	Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai perbup no.430/400 tahun 2018 yang dilestarikan atau dikembangkan	60	70	70	70	80
		Meningkatnya pelestarian cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	15	15	15	15	15

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Strategi dan arah kebijakan merupakan perwujudan dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Purbalingga. Adapun Tujuan yaitu “Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, serta kesetaraan gender”. dengan Sasaran “Meningkatnya kualitas pendidikan”. Strategis yang akan ditempuh “Meningkatkan akses Pendidikan yang berdaya saing dengan mendorong pengembangan Kebudayaan, Kepemudaan dan Keolahragaan serta perpustakaan.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan diatas, kebijakan yang ditempuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana, jumlah dan kualitas guru, implementasi kurikulum, pembiayaan pendidikan;
2. Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objekpemajuan kebudayaan, dan sejarah purbakala;

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia			
MISI : 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, serta kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan akses Pendidikan yang berdaya saing dengan mendorong pengembangan kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan serta perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana, jumlah dan kualitas guru, implementasi kurikulum, pembiayaan pendidikan; 2. Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan, dan sejarah purbakala;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang mengampu 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Pendidikan dan Urusan Kebudayaan melaksanakan layanan urusan wajib dasar dan layanan urusan wajib non dasar. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026, yaitu:

Table 6.1 Jumlah Urusan, Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

No	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah Urusan	2 Urusan - Urusan Pendidikan dan - Urusan Kebudayaan
2.	Kesekretariatan (Rutin)	
	Jumlah Program	1 Program
	Jumlah Kegiatan	7 Kegiatan
3.	Urusan Pendidikan	
	Jumlah Program	2 Program
	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan
4.	Urusan Kebudayaan	
	Jumlah Program	4 Program
	Jumlah Kegiatan	7 Kegiatan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Purbalingga pada perencanaan Tahun 2021-2026 melaksanakan 7 Program (1 Program Rutin dan 6 Program Urusan) dengan 19 Kegiatan (7 Kegiatan Rutin dan 12 Kegiatan Urusan).

6.1 Rencana Program

Program rutin serta program urusan pendidikan dan urusan kebudayaan yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota*

Indikator yang akan dicapai yaitu terpenuhinya layanan administrasi perkantoran.

2. *Program Pengelolaan Pendidikan*

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu :
APK SD/MI Sederajat; APM SD/MI Sederajat; Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan) SD, APK SMP/MTs Sederajat; APM SMP/MTs Sederajat;

SMP/MTs Sederajat; Capaian SNP (Standar Nasional Pendidikan) SMP; APM PAUD; Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (pkbm) terakreditasi

3. *Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan*

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator yaitu Cakupan PTK yang bersertifikasi dibagi jumlah PTK

4. *Program Pengembangan Kebudayaan*

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan).

5. *Program Pembinaan Sejarah*

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Sejarah Lokal yang dilestarikan.

6. *Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya*

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

7. *Pembinaan Pengelolaan Permuseuman*

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu cakupan benda koleksi museum yang dikelola.

6.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan sebagai pelaksanaan dari Program urusan pendidikan dan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang meliputi :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan;

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan;

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan;

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang meliputi sub kegiatan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6. Penyediaan Bahan/ Material
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah , yang meliputi sub kegiatan :
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang meliputi sub kegiatan:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang meliputi sub kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 2. Pemeliharaan Mebel
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Program Pengelolaan Pendidikan, yang meliputi :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, yang meliputi sub kegiatan;
 1. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 3. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
 6. Pengadaan Mebel Sekolah
 7. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 8. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
 9. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 10. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 11. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
 12. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 13. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

14. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 15. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 16. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 17. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yang meliputi sub kegiatan;
1. Penambahan Ruang Kelas Baru
 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 9. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 10. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
 11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 12. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 13. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 14. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 15. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
 16. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 17. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 18. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
 19. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.
- c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang meliputi sub kegiatan ;
1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 3. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
 4. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
 5. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

6. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
8. Pengelolaan Dana BOP PAUD
- d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, yang meliputi sub kegiatan ;
 1. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 2. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
 3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 4. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang meliputi :
 1. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, yang meliputi sub kegiatan;
 - a. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4. Program Pengembangan Kebudayaan
 - a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi sub kegiatan ;
 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
 - b. Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat, yang meliputi sub kegiatan ;
 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
 - c. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi sub kegiatan ;
 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
5. Program Pembinaan Sejarah
 - a. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah, yang meliputi sub kegiatan:
 1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - a. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, yang meliputi sub kegiatan :

1. Penetapan cagar budaya
- b. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 1. Pelindungan Cagar Budaya
 2. Pemanfaatan Cagar Budaya
7. Program Pengelolaan Permuseuman
 - a. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota, yang meliputi sub kegiatan;
 1. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
 2. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
 3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

(tabel 6.2)

Tabel. 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
Terwujudnya Pendidikan Untuk Semua Yang Berkualitas				Angka Harapan Lama Sekolah	12	12.01		12.10		12		12		13		12.5			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah			Nilai SAKIP DINDIKBUD	70	70.01		70.51		71.01		71.51		72.01		72.01			
		1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																
		1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	100	14,146	100	14,146	100	14,146	100	14,146	100	14,146	100	14,146		
				2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	100	587,952,789	100	587,952,789	100	587,952,789	100	587,952,789	100	587,952,789	100	587,952,789		

				3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	NA	100	1,202,410	100	1,202,410	100	1,202,410	100	1,202,410	100	1,202,410	100	1,202,410		
				4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	NA	100	258,000	100	258,000	100	258,000	100	258,000	100	258,000	100	258,000		
				5 Persentase pengadaan barang milik daerah	NA	100	33,475	100	33,475	100	33,475	100	33,475	100	33,475	100	33,475		
				6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	NA	100	259,623	100	259,623	100	259,623	100	259,623	100	259,623	100	259,623		
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	14,146	100	14,146	100	14,146	100	14,146	100	14,146	100	14,146		
		1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja		2	7,073	2	7,073	2	7,073	2	7,073	2	7,073	2	7,073		
		1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKPJ, LKJIP, laporan bulanan, laporan pengendalian		3	7,073	3	7,073	3	7,073	3	7,073	3	7,073	3	7,073		
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas		100	587,952,789	100	587,952,789	100	587,952,789	100	587,952,789	100	587,952,789	100	587,952,789		
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu		4286	585,134,420	4286	585,134,420	4286	585,134,420	4286	585,134,420	4286	585,134,420	4286	585,134,420		

		1.01.01.2. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/k oordinasi/undanga n/SPPD dalam kota dan dalam negeri Jumlah Operasional korwilcam		100 18	1,786,6 58	100 18	1,786,6 58	100 18	1,786,6 58	100 18	1,786,6 58	100 18	1,786,65 8	100 18	1,786,65 8		
		1.01.01.2. 02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengaadaan, Honor Operator Komputer		75	237,219	75	237,219	75	237,219	75	237,219	75	237,219	75	237,219		
		1.01.01.2. 02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya kordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD		75	764,492	75	764,492	75	764,492	75	764,492	75	764,492	75	764,492		
		1.01.01.2. 02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya LRA/LK/SPM		5	30,000	5	30,000	5	30,000	5	30,000	5	30,000	5	30,000		
		1.01.01.2 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	258,00 0	100	258,00 0	100	258,00 0	100	258,00 0	100	258,00 0	100	258,000		
		1.01.01.2. 03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD		12	258,000	12	258,000	12	258,000	12	258,000	12	258,000	12	258,000		
		1.01.01.2. 05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah		100	510,00 0	100	510,00 0	100	510,00 0	100	510,00 0	100	510,00 0	100	510,000		
		1.01.01.2. 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya peserta diklat dan Bimtek		12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000		
		1.01.01.2. 05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan		5	500,000	5	500,000	5	500,000	5	500,000	5	500,000	5	500,000		
		1.01.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi		100	106,01 7	100	106,01 7	100	106,01 7	100	106,01 7	100	106,01 7	100	106,017		

				Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas															
		1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik		5	5,495	5	5,495	5	5,495	5	5,495	5	5,495	5	5,495		
		1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12	975	12	975	12	975	12	975	12	975	12	975		
		1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		12	48,592	12	48,592	12	48,592	12	48,592	12	48,592	12	48,592		
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		12	8,000	12	8,000	12	8,000	12	8,000	12	8,000	12	8,000		
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12	2,400	12	2,400	12	2,400	12	2,400	12	2,400	12	2,400		
		1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material		12	1,000	12	1,000	12	1,000	12	1,000	12	1,000	12	1,000		
		1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Jamuan Makanan minuman tamu dan rapat		4016	29,955	4016	29,955	4016	29,955	4016	29,955	4016	29,955	4016	29,955		
		1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Operator pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD		12	9,600	12	9,600	12	9,600	12	9,600	12	9,600	12	9,600		
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan			33,475		33,475		33,475		33,475		33,475		33,475		
		1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		6	33,475	6	33,475	6	33,475	6	33,475	6	33,475	6	33,475		
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan		100	586,393	100	586,393	100	586,393	100	586,393	100	586,393	100	586,393		

				Pemerintahan Daerah															
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12	3,600	12	3,600	12	3,600	12	3,600	12	3,600	12	3,600		
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12	154,260	12	154,260	12	154,260	12	154,260	12	154,260	12	154,260		
		1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	17,425	12	17,425	12	17,425	12	17,425	12	17,425	12	17,425		
		1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa pelayanan umum Kantor (PTT)		12	411,108	12	411,108	12	411,108	12	411,108	12	411,108	12	411,108		
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	259,623	100	259,623	100	259,623	100	259,623	100	259,623	100	259,623		
		1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas		59	218,256	59	218,256	59	218,256	59	218,256	59	218,256	59	218,256		
		1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	terpeliharanya mebeulair kantor		12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000	12	10,000		
		1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja terpeliharanya mebeulair kantor		12	20,200	12	20,200	12	20,200	12	20,200	12	20,200	12	20,200		
		1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor		1	11,167	1	11,167	1	11,167	1	11,167	1	11,167	1	11,167		

	Meningkatnya satuan pendidikan dasar (DIKDAS) berkualitas dengan kuantitas mencukupi yang disediakan untuk masyarakat			Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12	99,62	99,7		99,75		99,8		99,85		99,9		99,9			
				Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15		95,27		95,77		96,27		96,77		97,27		97,27			
				Angka Partisipasi Kasar PAUD		83		86		89		92		95		100			
		1.01.02.02	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,62	99,7	88,163,241	99,75	88,393,334	99,8	97,393,334	99,85	89,393,334	99,9	89,393,334	99,9	89,393,334		
				2. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94,27	95,27	58,938,946	95,77	58,938,946	96,27	60,938,946	96,77	60,938,946	97,27	60,938,946	97,27	60,938,946		
				3. APM PAUD	67,62	73	23,772,925	76	23,772,925	80	23,772,925	82	23,772,925	84	23,772,925	84	23,772,925		
				4. Presentase PKBM yang terakreditasi	33,33	55,56	3,976,750	66,67	3,976,750	77,78	3,976,750	88,89	3,976,750	100,00	3,976,750	100,00	3,976,750		
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SD	60.00	61.00	88,163,241	62.00	88,393,334	63.0	97,393,334	64.00	89,393,334	65.00	89,393,334	65.00	89,393,334		
		1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang terbangun		2	398,742	2	398,742	2	398,742	2	398,742	2	398,742	2	398,742		
		1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS yang terbangun		2	304,482	2	304,482	2	304,482	8	1,304,482	8	1,304,482	8	1,304,482		

		1.01.02.2. 01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang terbangun		11	1,572,7 39	11	1,572,7 39	11	2,572,7 39	11	1,572,7 39	11	1,572,73 9	11	1,572,73 9		
		1.01.02.2. 01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarpras dan utilitas sekolah yang terbangun		34	3,328,8 80	34	3,328,8 80	34	3,328,8 80	34	3,328,8 80	34	3,328,88 0	34	3,328,88 0		
		1.01.02.2. 01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang direhab		12	2,934,3 37	12	2,934,3 37	12	8,934,3 37	12	2,934,3 37	12	2,934,33 7	12	2,934,33 7		
		1.01.02.2. 01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab		5	250,000	5	250,000	5	250,000	5	250,000	5	250,000	5	250,000		
		1.01.02.2. 01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab		1	87,316	1	87,316	1	87,316	1	87,316	1	87,316	1	87,316		
		1.01.02.2. 01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhab		3	285,452	3	285,452	3	285,452	3	285,452	3	285,452	3	285,452		
		1.01.02.2. 01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab		4	466,908	4	466,908	14	1,466,9 08	4	466,908	4	466,908	4	466,908		
		1.01.02.2. 01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang diadakan		203	193,500	203	193,500	203	193,500	203	193,500	203	193,500	203	193,500		
		1.01.02.2. 01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan		13	260,000	13	260,000	13	260,000	13	260,000	13	260,000	13	260,000		
		1.01.02.2. 01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah AUSTS yang terfasilitasi		1479	1,125,6 55	1479	1,125,6 55	1479	1,125,6 55	1479	1,125,6 55	1479	1,125,65 5	1479	1,125,65 5		
		1.01.02.2. 01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan alat peraga yang diadakan		50	2,015,0 00	50	2,015,0 00	50	2,015,0 00	50	2,015,0 00	50	2,015,00 0	50	2,015,00 0		
		1.01.02.2. 01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa yang mengikuti ujian sekolah		13210	239,157	13210	239,157	13210	239,157	13210	239,157	13210	239,157	13210	239,157		
		1.01.02.2. 01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan kurikulum sekolah		150	200,382	150	200,382	150	200,382	150	200,382	150	200,382	150	200,382		
		1.01.02.2. 01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	Jumlah lomba minat, bakat dan		9	13,573	9	13,573	9	13,573	9	13,573	9	13,573	9	13,573		

			Siswa	keativitas siswa yang dilaksanakan															
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non pns tingkat SD		2557	8,884,602	2625	9,114,695	2675	10,114,695	2625	9,114,695	2625	9,114,695	2625	9,114,695		
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi		90	35,394	90	35,394	90	35,394	90	35,394	90	35,394	90	35,394		
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah dasar yang dibina		18	64,460	18	64,460	18	64,460	18	64,460	18	64,460	18	64,460		
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah peserta didik sekolah dasar		515	60,423,000	515	60,423,000	515	60,423,000	515	60,423,000	515	60,423,000	515	60,423,000		
		1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah sekolah dasar yang difasilitasi		3	181,000	3	181,000	3	181,000	3	181,000	3	181,000	3	181,000		
		1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang terbangun		32	4,898,662	32	4,898,662	32	4,898,662	32	4,898,662	32	4,898,662	32	4,898,662		
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	60.00	61.00	58,938,946	62.00	58,938,946	63.00	60,938,946	64.00	60,938,946	65.00	60,938,946	65.00	60,938,946		
		1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun		4	863,691	4	863,691	4	863,691	4	863,691	4	863,691	4	863,691		
		1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun		2	450,256	2	450,256	2	450,256	2	450,256	2	450,256	2	450,256		
		1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun		3	562,520	3	562,520	3	562,520	3	562,520	3	562,520	3	562,520		
		1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun		2	319,208	2	319,208	2	319,208	2	319,208	2	319,208	2	319,208		
		1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang dibangun		2	499,700	2	499,700	2	499,700	2	499,700	2	499,700	2	499,700		

		1.01.02.2. 02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun		19	1,917,20	19	1,917,20	24	2,417,20	24	2,417,20	24	2,417,220	24	2,417,220		
		1.01.02.2. 02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang direhab		1	125,580	1	125,580	1	125,580	1	125,580	1	125,580	1	125,580		
		1.01.02.2. 02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab		25	2,524,703	25	2,524,703	40	4,024,703	40	4,024,703	40	4,024,703	40	4,024,703		
		1.01.02.2. 02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru yang direhab		5	972,062	5	972,062	5	972,062	5	972,062	5	972,062	5	972,062		
		1.01.02.2. 02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab		4	76,164	4	76,164	4	76,164	4	76,164	4	76,164	4	76,164		
		1.01.02.2. 02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang direhab		9	927,864	9	927,864	9	927,864	9	927,864	9	927,864	9	927,864		
		1.01.02.2. 02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang direhab		40	4,074,810	40	4,074,810	40	4,074,810	40	4,074,810	40	4,074,810	40	4,074,810		
		1.01.02.2. 02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarpras dan utilitas sekolah yang terbangun		8	1,021,492	8	1,021,492	8	1,021,492	8	1,021,492	8	1,021,492	8	1,021,492		
		1.01.02.2. 02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan		166	1,667,250	166	1,667,250	166	1,667,250	166	1,667,250	166	1,667,250	166	1,667,250		
		1.01.02.2. 02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penerima PIP yang didamping		60	18,425	60	18,425	60	18,425	60	18,425	60	18,425	60	18,425		
		1.01.02.2. 02.35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan alat peraga yang disalurkan		40	439,000	40	439,000	40	439,000	40	439,000	40	439,000	40	439,000		
		1.01.02.2. 02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang mengikuti ujian sekolah		29,706	2,579,474	29,706	2,579,474	29,706	2,579,474	29,706	2,579,474	29,706	2,579,474	29,706	2,579,474		
		1.01.02.2. 02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan kurikulum sekolah model		76	174,500	76	174,500	76	174,500	76	174,500	76	174,500	76	174,500		

		1.01.02.2. 02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba minat, bakat dan kreativitas siswa yang dilaksanakan		7	20,436	7	20,436	7	20,436	7	20,436	7	20,436	7	20,436		
		1.01.02.2. 02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non pns tingkat SMP		1,854	2,429,000	1,854	2,429,000	1,854	2,429,000	1,854	2,429,000	1,854	2,429,000	1,854	2,429,000		
		1.01.02.2. 02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi		150	93,500	150	93,500	150	93,500	150	93,500	150	93,500	150	93,500		
		1.01.02.2. 02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah kelembagaan dan manajemen sekolah yang di bina		60	45,275	60	45,275	60	45,275	60	45,275	60	45,275	60	45,275		
		1.01.02.2. 02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Satap yang mendapat BOS		54	36,691,625	54	36,691,625	54	36,691,625	54	36,691,625	54	36,691,625	54	36,691,625		
		1.01.02.2. 02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Satap yang mendapat BOS Damping		6	18,040	6	18,040	6	18,040	6	18,040	6	18,040	6	18,040		
		1.01.02.2. 02.44	Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang TU	Jumlah ruang TU yang direhab		3	239,473	3	239,473	3	239,473	3	239,473	3	239,473	3	239,473		
		1.01.02.2. 02.45	Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah ruang kepala sekolah yang direhab		2	187,678	2	187,678	2	187,678	2	187,678	2	187,678	2	187,678		
		1.01.02.2. 03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	50.00	50.10	23,772,925	50.50	23,772,925	51.00	23,772,925	51.50	23,772,925	52.00	23,772,925	52.00	23,772,925		
		1.01.02.2. 03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun		1	268,282	1	268,282	1	268,282	1	268,282	1	268,282	1	268,282		
		1.01.02.2. 03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun		9	1,391,717	9	1,391,717	9	1,391,717	9	1,391,717	9	1,391,717	9	1,391,717		

		1.01.02.2. 03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhab		2	339,421	2	339,421	2	339,421	2	339,421	2	339,421	2	339,421		
		1.01.02.2. 03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah rehab sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas PAUD		12	1,201,7 35	12	1,201,7 35	12	1,201,7 35	12	1,201,7 35	12	1,201,73 5	12	1,201,73 5		
		1.01.02.2. 03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah sekolah yang mendapatkan pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD		50	171,250	50	171,250	50	171,250	50	171,250	50	171,250	50	171,250		
		1.01.02.2. 03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah PAUD yang menyelenggarakan proses belajar		1	28,715	1	28,715	1	28,715	1	28,715	1	28,715	1	28,715		
		1.01.02.2. 03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non pns		1703	8,837,7 00	1703	8,837,7 00	1703	8,837,7 00	1703	8,837,7 00	1703	8,837,70 0	1703	8,837,70 0		
		1.01.02.2. 03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah peserta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan		120	114,493	120	114,493	120	114,493	120	114,493	120	114,493	120	114,493		
		1.01.02.2. 03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah kelembagaan dan manajemen PAUD yang di bina		2	128,612	2	128,612	2	128,612	2	128,612	2	128,612	2	128,612		
		1.01.02.2. 03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD penerima BOP		644	11,291, 000	644	11,291, 000	644	11,291, 000	644	11,291, 000	644	11,291,0 00	644	11,291,0 00		
		1.01.02.2. 04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (pkbm) terakreditasi	50.00	50.10	3,976,7 50	50.50	3,976,7 50	51.00	3,976,7 50	51.50	3,976,7 50	52.00	3,976,7 50	52.00	3,976,7 50		
		1.01.02.2. 04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah ruang belajar KBM yang direhab		1	20,376	1	20,376	1	20,376	1	20,376	1	20,376	1	20,376		
		1.01.02.2. 04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga yang mengikuti proses belajar		2756	300,462	2756	300,462	2756	300,462	2756	300,462	2756	300,462	2756	300,462		

				nonformal/kesetar aan															
		1.01.02.2. 04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PKBM yang dibina		18	65,812	18	65,812	18	65,812	18	65,812	18	65,812	18	65,812		
		1.01.02.2. 04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga yang mengikuti proses belajar nonformal/kesetar aan		2756	3,590,1 00	2756	3,590,1 00	2756	3,590,1 00	2756	3,590,1 00	2756	3,590,10 0	2756	3,590,10 0		
		1.01.04	Program pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20	18,85	16,73	407,282	14,62	407,282	12,5	407,282	10,38	407,282	8,27	407,282	8,27	407,282		
		1.01.04.2. 01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n	Cakupan PTK bersertifikat	80.50	80.50	407,28 2	81.00	407,28 2	81.10	407,28 2	81.20	407,28 2	81.50	407,28 2	81.50	407,282		
		1.01.04.2. 01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Seleksi Calon Kepala Sekolah		150	407,282	150	407,282	150	407,282	150	407,282	150	407,282	150	407,282		
Mewujud kan Pelestari an Obyek Pemajua n Kebuday aan , Cagar Budaya dan Sejarah				Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan Lestari (UU No. 5 Pasal 5 10 OPK Tahun 2017 ttg Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya (UU No.11 Tahun 2010)	63.6 4	64.00		72.70		72.70		72.70		81.80		81.80			

	Meningkatnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan			Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai perbup no. 430/400 Tahun 2018 yang dilestarikan atau dikembangkan	60	60.00		70.00		70.00		70.00		80.00		80.00		
				Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan		15%		15%		15%		15%		15%		15%		
		2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							-								
		2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	1 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	6	6	328,525	7	328,525	7	5,328,525	7	328,525	8	328,525	8	328,525	
		2.22.02.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi	6	6	137,000	6	137,000	6	5,137,000	6	137,000	6	137,000	6	137,000	
		2.22.02.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kegiatan pelindungan pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan		2	35,000	2	35,000	3	5,035,000	2	35,000	2	35,000	2	35,000	
		2.22.02.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Fasilitas Dewan Kesenian dan PEPADI Jumlah Fasilitas Organisasi Kesenian Lain Jumlah Pengelolaan Panggung Mahesa Jenar		211	102,000	2	102,000	2	102,000	2	102,000	2	102,000	2	102,000	
		2.22.02.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek tradisi budaya yang difasilitasi		2	137,300	2	137,300	2	137,300	2	137,300	2	137,300	2	137,300	

		2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Fasilitas Pentas Seni dan Budaya Jumlah Festival dan Pentas Jumlah Revitalisasi Kesenian Tradisional		35 1 1	121,525	32	121,525	32	121,525	32	121,525	32	121,525	32	121,525		
		2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah lembaga pranata tradisional yang dibina		4	15,775	4	15,775	4	15,775	4	15,775	4	15,775	4	15,775		
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase Jumlah lembaga adat yang dibina	100	100	54,225	100	54,225	100	54,225	100	54,225	100	54,225	100	54,225		
		2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah lembaga adat yang difasilitasi		1	54,225	1	54,225	1	54,225	1	54,225	1	54,225	1	54,225		
		2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	1 Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	70	70	45,972	70	45,972	80	45,972	80	45,972	80	45,972	80	71,146		
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan		3	45,972	3	45,972	3	45,972	3	45,972	3	45,972	3	71,146		
		2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		3	45,972	3	45,972	3	45,972	3	45,972	3	45,972	3	71,146		
	Meningkatkannya Pelestarian Cagar Budaya			Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	15.00	15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00			
		2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1 Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	15	15	282,771	15	282,771	15	282,771	15	282,771	15	282,771	15	282,771		

		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan		7	83,545	7	83,545	7	83,545	7	83,545	7	83,545	7	83,545		
		2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah penetapan cagar budaya		7	83,545	7	83,545	7	83,545	7	83,545	7	83,545	7	83,545		
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dikelola		1	199,226	1	199,226	1	199,226	1	199,226	1	199,226	1	199,226		
		2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi		3	107,994	3	107,994	3	107,994	3	107,994	3	107,994	3	107,994		
		2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan		1	91,232	1	91,232	1	91,232	1	91,232	1	91,232	1	91,232		
		2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	1 Persentase benda koleksi museum yang dikelola	100	100	697,676	100	697,676	100	697,676	100	697,676	100	697,676	100	849,894		
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	cakupan pengunjung museum		220	697,676	220	697,676	220	697,676	220	697,676	220	697,676	220	697,676		
		2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	jumlah koleksi yang di kelola Jumlah koleksi yang dikonservasi		1182100	58,532	1182100	58,532	1182100	58,532	1182100	58,532	1182100	58,532	1182100	58,532		
		2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah pengunjung museum		21938	583,901	21938	583,901	21938	583,901	21938	583,901	21938	583,901	21938	583,901		
		2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah museum yang terpelihara		3	55,243	3	55,243	3	55,243	3	55,243	3	55,243	3	55,243		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah seperangkat alat ukur (metrik) yang dapat digunakan perusahaan atau organisasi untuk mengukur kinerjanya dari waktu ke waktu. Metrik tersebut dapat menunjukkan seberapa efektif suatu perusahaan atau organisasi mencapai tujuan utamanya.

Yang menjadi IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, antara lain:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta targetnya Tahun 2021 – 2026

No.	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD 2020/2021	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Angka Harapan Lama Sekolah	11,99	12,01	12,10	12,25	12,38	12,50	12,50
2	Persentase obyek pemajuan kebudayaan lestari (UU No5 pasal 5 10 OPK tahun 2017 ttg pemajuan kebudayaan dan cagar budaya (UU No 11 Tahun 2010)	63,64	64	72,7	72,7	72,7	81,8	81,8
3	Nilai SAKIP DINDIKBUD	69,01	70,01	70,51	71,01	71,51	72,01	72,01
4	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun Dikdas (SD)	99,62	99,7	99,75	99,8	99,85	99,9	99,9
5	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun Dikdas (SMP)	94,27	95,27	95,7	96,27	96,77	97,27	97,27
6	Angka Partisipasi Kasar PAUD	83	86	89	92	95	100	100
7	Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai Perbup No.430/400 tahun 2018 yang dilestarikan atau dikembangkan	60	60	70	70	70	80	80
8	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	15	15	15	15	15	15	15

Dari tabel atas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama untuk Sasaran Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dan angka partisipasi sekolah terdapat 2 (lima) Indikator. Ketiga indikator kunci tersebut ditunjang oleh penyelenggaraan program-program di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga berupa program-program penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang baik formal maupun non formal, program-program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta program-program pemenuhan kuantitas dan peningkatan kualitas atas pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Purbalingga.

Untuk sasaran Meningkatnya Kelestarian obyek Pemajuan Kebudayaan mempunyai 2 (dua) Indikator dan sasaran Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya yang dilestarikan mempunyai 1 (satu) indikator

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IKK merupakan indikator yang membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam pelaksanaannya IKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penentuan IKK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>), Kegiatan (<i>Output</i>), dan Sub Kegiatan (Sub <i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020/2021	Target Capaian Kinerja					
		Tahun-1 (2022)	Tahun-2 (2023)	Tahun-3 (2024)	Tahun-4 (2025)	Tahun-5 (2026)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
		target	Target	target	Target	target	target
1	2	3	4	5	6	7	8
Angka Harapan Lama Sekolah	11,99	12,01	12,1	12,25	12,38	12,50	12,50
Persentase obyek pemajuan kebudayaan lestari (UU No 5 pasal 5 10 OPK tahun 2017 ttg pemajuan kebudayaan dan cagar budaya (UU No 11 Tahun 2010)	63,64	64	72,7	72,7	72,70	81,8	81,8
Nilai SAKIP	69,01	70,01	70,51	71,01	71,51	72,01	72,01
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun Dikdas SD	99,62	99,7	99,75	99,8	99,85	99,9	99,9
Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun Dikdas(SMP)	94,27	95,27	95,77	96,27	96,77	97,27	97,27
Angka Partisipasi Kasar PAUD	83	86	89	92	95	100,00	100,00
Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai perbup no.430/400 tahun 2018 yang dilestarikan atau dikembangkan	60	60	70	70	70	80	80
Persentase cagar budaya yang dilestarikan	15	15	15	15	15	15	15
Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja		2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokumen
Tersusunnya dokumen LKPJ, LKjIP, laporan bulanan, laporan pengendalian		4 Dokume n 2 kegiatan	4 Dokume n 2 kegiatan	4 Dokume n 2 kegiatan	4 Dokume n 2 kegiatan	4 Dokume n 2 kegiatan	4 Dokumen 2 kegiatan

Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu							
Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam)		100 Orang kali (OK) 18 korwil	100 Orang kali (OK) 18 korwil	100 Orang kali (OK) 18 korwil	100 Orang kali (OK) 18 korwil	100 Orang kali (OK) 18 korwil	100 Orang kali (OK) 18 korwil
Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer		75 orang/bulan	75 orang/bulan	75 orang/bulan	75 orang/bulan	75 orang/bulan	75 orang/bulan
Tersusunnya LRA/LK/SPM		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen
Terkirimnya peserta diklat dan Bimtek		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		121800 lembar	121800 lembar	121800 lembar	121800 lembar	121800 lembar	121800 lembar
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		35 eksemplar	35 eksemplar	35 eksemplar	35 eksemplar	35 eksemplar	35 eksemplar
Penyediaan Bahan/Material		30 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4016 orang kali (OK)	4016 orang kali (OK)	4016 orang kali (OK)	4016 orang kali (OK)	4016 orang kali (OK)	4016 orang kali (OK)
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis
Tersedianya peranko, materai, dan jasa pos/pengiriman		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Terjaganya kebersihan kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharanya kendaraan dinas Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas		8 Mobil, 1 elf 50 motor 8 Mobil, 1 Elf 50 motor	8 Mobil, 1 elf 50 motor 8 Mobil, 1 Elf 50 motor	8 Mobil, 1 elf 50 motor 8 Mobil, 1 Elf 50 motor	8 Mobil, 1 elf 50 motor 8 Mobil, 1 Elf 50 motor	8 Mobil, 1 elf 50 motor 8 Mobil, 1 Elf 50 motor	8 Mobil, 1 elf 50 motor 8 Mobil, 1 Elf 50 motor
terpeliharanya mebeulair kantor		3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
Terpeliharanya Peralatan Kerja		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Terpeliharanya gedung kantor		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,62	99,7	99,75	99,8	99,85	99,99	
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94	95,27	95,77	96,27	96,77	97,27	
APM PAUD	68	73	76	80	82	84	
Presentase PKBM yang terakreditasi	33	55,56	66,67	77,78	88,89	100	
Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SD							
Jumlah ruang guru yang terbangun		34	34	34	34	34	34
Jumlah ruang UKS yang terbangun		4	4	4	4	4	4
Jumlah perpustakaan yang terbangun		11	11	11	11	11	11
Jumlah sarpras dan utilitas sekolah yang terbangun		34	34	34	34	34	34
Jumlah ruang kelas yang direhab		12	12	12	12	12	12
Jumlah mebel yang diadakan		203	203	203	203	203	203
Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan		13	13	13	13	13	13
Jumlah AUSTS yang terfasilitasi		1479	1479	1479	1479	1479	1479
Jumlah alat praktik dan alat peraga yang diadakan		50	50	50	50	50	50
Jumlah siswa yang mengikuti ujian sekolah		13210	13210	13210	13210	13210	13210
Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan kurikulum sekolah		500	500	500	500	500	500
Jumlah lomba yang dilaksanakan		9 kali	9 kali	9 kali	9 kali	9 kali	9 kali
jumlah PTK non PNS tingkat SD		2557	2557	2557	2557	2557	2557

Jumlah PTK yang terfasilitasi		120	120	120	120	120	120
Jumlah Sekolah Dasar yang dibina		18	18	18	18	18	18
Jumlah peserta didik penerima BOS		515	515	515	515	515	515
Jumlah SD yang terfasilitasi		515	515	515	515	515	515
Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP							
Jumlah ruang kelas baru yang dibangun		4	4	4	4	4	4
Jumlah sapras dan utilitas sekolah yang dibangun		11	11	11	11	11	11
Jumlah gedung sekolah yang direhab		2	2	2	2	2	2
Jumlah ruang kelas yang direhab		42	42	42	42	42	42
Jumlah ruang guru yang direhab		5	5	5	5	5	5
Jumlah ruang UKS yang direhab		4	4	4	4	4	4
Jumlah perpustakaan yang direhab		4	4	4	4	4	4
Jumlah Laboratorium yang direhab		6	6	6	6	6	6
Jumlah sarpras dan utilitas sekolah yang terbangun		8	8	8	8	8	8
Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan		250	250	250	250	250	250
Jumlah Jumlah penerima PIP yang didampingi		60	60	60	60	60	60
Jumlah alat praktik dan alat peraga yang disalurkan		40	40	40	40	40	40
Jumlah siswa yang mengikuti ujian sekolah		29.706	29.706	29.706	29.706	29.706	29.706
Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan kurikulum sekolah model		70	70	70	70	70	70
Jumlah lomba yang dilaksanakan		7	7	7	7	7	7
jumlah PTK non PNS tingkat SMP		1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854
Jumlah PTK yang terfasilitasi		150	150	150	150	150	150
Jumlah sekolah yang dibina		60	60	60	60	60	60
jumlah SMP Satap yang menerima BOS		6	6	6	6	6	6
Jumlah SMP Satap yang mendapat BOS Damping		6	6	6	6	6	6
Persentase PAUD terakreditasi minimal B							

Jumlah sarpras dan utilitas sekolah yang terbangun		19	19	19	19	19	19
Jumlah sarpras dan utilitas yang direhab		1	1	1	1	1	1
Jumlah alat praktik dan peraga yang disalurkan							
Jumlah PAUD difasilitasi	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah PTK non PNS	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733
Jumlah PTK yang terfasilitasi	120	120	120	120	120	120	120
Jumlah PAUD yang dibina	644	644	644	644	644	644	644
Jumlah PAUD penerima BOP	644	644	644	644	644	644	644
Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (pkbm) terakreditasi	38,89	39	50,00	55,56	61,11	66,67	66,67
Jumlah ruang yang direhab		1	1	1	1	1	1
Jumlah peserta didik pendidikan non formal		2.117	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
Jumlah PKBM yang dibina		18	18	18	18	18	18
Jumlah peserta didik PNF penerima BOP		2.117	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
Persentase SD dan SMP dengan Rasio Guru Murid lebih dari 20	18,9	16,7	14,6	12,5	10,4	8,3	8,3
Jumlah kegiatan pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas serta Diklat Calon Kepala sekolah dan Calon Pengawas		5	5	5	5	5	5
Persentase obyek pemajuan kebudayaan lestari (UU No 5 pasal 5 10 OPK tahun 2017 ttg pemajuan kebudayaan dan cagar budaya (UU No 11 Tahun 2010)	63,6	64	72,7	72,7	72,7	81,8	81,8
Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai perbup no.430/400 tahun 2018 yang dilestarikan atau dikembangkan	60	60	70	70	70	80	80
Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	6	6	7	7	7	8	8
Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi	6	6	7	7	7	8	8

Jumlah kegiatan perlindungan pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebhudayaan		1 kegiatan ; 1 kegiatan	1 kegiatan ; 1 kegiatan	1 kegiatan ; 1 kegiatan ; 1 kegiatan	1 kegiatan ; 1 kegiatan ; 1 kegiatan	1 kegiatan ; 1 kegiatan ; 1 kegiatan	1 kegiatan ; 1 kegiatan ; 1 kegiatan
Jumlah lembaga pranata kebudayaan yang dibina		6 orang x 12 bulan ; 2 paket	6 orang x 12 bulan ; 2 paket	6 orang x 12 bulan ; 2 paket	6 orang x 12 bulan ; 2 paket	6 orang x 12 bulan ; 2 paket	6 orang x 12 bulan ; 2 paket
Jumlah objek tradisi budaya yang difasilitasi							
Jumlah kegiatan perlindungan pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya		3 kegiatan; 10 grup ; 1 kegiatan	3 kegiatan; 10 grup ; 1 kegiatan	3 kegiatan; 10 grup ; 1 kegiatan; 1 kegiatan	3 kegiatan; 10 grup ; 1 kegiatan; 1 kegiatan	3 kegiatan; 10 grup ; 1 kegiatan; 1 kegiatan	3 kegiatan; 10 grup ; 1 kegiatan; 1 kegiatan
Jumlah lembaga pranata tradisional yang dibina		1 kegiatan ; 1 kegiatan ; 1 kegiatan ; 1 kegiatan	1 kegiatan ; 1 kegiatan ; 1 kegiatan ; 1 kegiatan	1 kegiatan ; 1 kegiatan ; 1 kegiatan ; 1 kegiatan	1 kegiatan ; 1 kegiatan ; 1 kegiatan ; 1 kegiatan	1 kegiatan ; 1 kegiatan ; 1 kegiatan ; 1 kegiatan	1 kegiatan ; 1 kegiatan ; 1 kegiatan ; 1 kegiatan
persentase Jumlah lembaga adat yang dibina							
Jumlah lembaga adat yang difasilitasi		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
Persentase Sejarah Lokal yang dilestarikan	70%	70	70	80	80	80	80
Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan							
jumlah kegiatan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		1 judul ; 1 organisasi ; 2 organisasi	1 judul ; 1 organisasi ; 2 organisasi	50 peserta ; 1 organisasi ; 2 organisasi	50 peserta ; 1 organisasi ; 2 organisasi	50 peserta ; 1 organisasi ; 2 organisasi ; 5 orang	50 peserta ; 1 organisasi ; 2 organisasi ; 5 orang
persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15%	15	15	15	15	15	15
Jumlah cagar budaya yang ditetapkan							
Jumlah objek penetapan cagar budaya		10 cagar budaya ; 10 cagar budaya	10 cagar budaya ; 10 cagar budaya	10 cagar budaya ; 10 cagar budaya	10 cagar budaya ; 10 cagar budaya	10 cagar budaya ; 10 cagar budaya	10 cagar budaya ; 10 cagar budaya
jumlah cagar budaya yang dikelola							
Jumlah cagar budaya yang dilindungi		45 juru pelihara	45 juru pelihara ; 2 situs	45 juru pelihara ; 2 buah situs ; 10 buah	45 juru pelihara ; 2 buah situs ; 10 buah	45 juru pelihara ; 2 buah situs ; 10 buah	45 juru pelihara ; 2 buah situs ; 10 buah

Jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan		20 peserta ; 75 peserta	30 peserta ; 75 peserta	30 peserta ; 75 peserta	30 peserta ; 75 peserta	30 peserta ; 75 peserta	30 peserta ; 75 peserta
Persentase benda koleksi museum yang dikelola	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Museum yang dikelola							
Jumlah koleksi yang dikonservasi		1 bangunan museum; 1182 koleksi ; 1182 koleksi; 70 pusaka	1182 koleksi; 70 pusaka	1182 koleksi; 70 pusaka	1182 koleksi; 70 pusaka	1182 koleksi; 70 pusaka	1182 koleksi; 70 pusaka
Jumlah pengunjung museum		1 buah museum	10 koleksi ; 1 buah museum	10 koleksi ; 1 buah museum	10 koleksi ; 1 buah museum	10 koleksi ; 1 buah museum	10 koleksi ; 1 buah museum
Jumlah museum yang terpelihara		6 buah AC	6 buah AC	6 buah AC	6 buah AC	6 buah AC	6 buah AC

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdapat 8 Indikator.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

Dengan ditetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam lima tahun ke depan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga kurun waktu 2021-2026 bergantung pada kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan satuan pendidikan serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Renstra yang tersusun ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan lima tahunan dalam pembangunan pendidikan.

Efektifitas RENSTRA ini memerlukan dukungan dan kesamaan langkah seluruh komponen para pemangku kepentingan bidang pendidikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan dalam kerangka NKRI.

Purbalingga, 24 September 2021
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

Ditandatangani Oleh: Dwi Oumawan Setyadi, S.H., M.H
NIP. 19690222 199603 1 004